

**PERAN BANK SYARI'AH TERHADAP PEMBERDAYAAN  
BADAN KEMAKMURAN MASJID  
(STUDI KASUS: MASJID-MASJID DI KEC. LUBUK PAKAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

**FAKHRI AKFAL**

NIM 26.13.3.050



PROGRAM STUDI

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018



Nomor : B-558/EB/PP.009/03/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : *Memajukan Pembimbing Skripsi*

6 Maret 2017

Yth.  
1. **Dr. Chuzaimah Batubara, MA**  
2. **Sri Ramadhani, MM**  
Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU  
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : Fakhri Akfal  
NIM : 26133050  
Jurusan : Ekonomi Islam (EKI)

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sedang dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:

*"Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid (Studi Kasus Masjid Kec. Lubuk Pakam)"*

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. **Dr. Chuzaimah Batubara, MA** untuk menjadi Pembimbing I, dengan tugas utama membimbing isi materi.
2. **Sri Ramadhani, MM** untuk menjadi Pembimbing II, dengan tugas utama membimbing metodologi.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN  
BADAN KEMAKMURAN MASJID  
(STUDI KASUS: MASJID-MASJID DI KEC. LUBUK PAKAM)**

Oleh:

Fakhri Akfal

Nim. 26133050

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam  
Medan, Senin 19 September 2017

Pembimbing I



Dr. Chuzaimah Batubara, M.A.

NIP.19700706 199603 2 003

Pembimbing II



Sri Ramadhani, M.M.

NIP.19751015 200501 2 004

Mengetahui



Dr. Marliyah, M.Ag

NIP.19760126 200312 2 003

## ABSTRAK

Fakhri Akfal (26133050), “Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid (Studi Kasus: Masjid-Masjid Kec. Lubuk Pakam)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program bank syariah dalam melakukan pemberdayaan terhadap BKM, apa faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan program pemberdayaan tersebut, serta apa pandangan bank syariah dan BKM terhadap program pemberdayaan yang dilakukan bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (*empirical approach*) dimana penelitian ini bertitik tolak pada penggalian, pemaparan, penjelasan, penafsiran dan estimasi terhadap gejala-gejala sosial dan fenomena empiris seperti: praktik ekonomi Islam dan interaksi antar umat Islam dalam aktivitas ekonomi yang terjadi di Lubuk Pakam Sehingga dapat diketahui apa program yang dilakukan oleh bank syariah terhadap pemberdayaan BKM, faktor pendukung dan penghambatnya, serta pandangan dari BKM dan Bank Syariah terhadap program pemberdayaan yang dilakukan bank syariah. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara pegawai bank syariah yang ada di Lubuk Pakam (Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam, Bank Mandiri Syariah Cabang Lubuk Pakam, dan Bank BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam), serta dari pengurus BKM yang ada di Lubuk Pakam, dan dokumentasi yang bersangkutan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ke-3 bank syariah yang ada di Lubuk Pakam ini pada awalnya sudah pernah melakukan program-program pemberdayaan di masjid seperti sosialisasi ekonomi syariah, sosialisasi produk-produk yang ada pada bank syariah, bahkan sudah pernah membuat nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak Dewan Masjid Indonesia (DMI), namun dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti bank syariah menganggap kurangnya respon jamaah dalam kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah, serta tidak adanya umpan balik seperti menyimpan uang kas masjid di bank syariah dan mendatangkan nasabah dari pihak BKM kepada bank syariah, maka program-program sosialisasi dan pemberdayaan tersebut terhenti dan tidak lagi dilakukan, padahal setelah penulis melakukan wawancara kepada para BKM di beberapa masjid di Lubuk Pakam, pada umumnya pengurus masjid setuju dan siap untuk ikut berkontribusi dalam arti memberikan umpan balik kepada bank syariah asalkan bank syariah bisa melakukan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu ke masjid-masjid, karena sebagian besar para BKM menilai bank syariah sangat minim dalam hal melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Lubuk Pakam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.*

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN BADAN KEMAKMURAN MASJID (STUDI KASUS: MASJID KEC. LUBUK PAKAM)”**, shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* sebagai suri tauladan umat manusia di dunia, semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul* akhir kelak. *Amiin yaa Robbal ‘Aalamiin.*

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Konentrasi Ekonomi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayahanda Ismail dan Ibunda tercinta Rosmawati sebagai salah satu ucapan terima kasih penulis yang sedalam-dalamnya, semoga penyelesaian skripsi ini bisa mengobati sedikit rasa lelah dan jerih payah Ayahanda dan Ibunda tersayang. Besar harapan penulis untuk dapat menjadi anak yang menjadi sebab keselamatan dan kebaikan Ayah dan Mamak di dunia dan akhirat kelak.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada :

1. Ayah saya Ismail Simarmata dan Ibu Saya Rosmawaty harahap yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan kepada penulis dan menginspirasi penulis untuk dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Saidurrahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, M.A. sebagai Pembimbing I dan Ibu Sri Ramadhani, M.M. sebagai pembimbing II, yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap staf, dosen, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memeberikan ekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh responden dari pihak bank syariah dan BKM yang telah banyak membantu memberikan informasi serta saran-saran dalam penelitian ini.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan satu kosan, Firman Berutu, Iwan Pasaribu, M. Juhri Padang, Amril Mutho'I, Arif Syahputra, dan Rizal Syafi'i yang selama ini memberi semangat kepada penulis.
9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman EPS - B angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua serta menambah ketaqwaan kita kepada Allah *Subhaanahu wa Ta'aala. Amiin*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 03 Oktber 2017

Penulis,

Fakhri Akfal

NIM. 26133050

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fakhri Akfal**  
Nim. : 26133050  
Tempat/tgl. Lahir : Lubuk Pakam/12 Februari 1996  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jl. Thamrin No. 4 B, Lubuk Pakam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid (Studi Kasus: Masjid-Masjid Di Kec. Lubuk Pakam)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 3 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan

**Fakhri Akfal**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori .....	8
E. Kajian Terdahulu .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TEORI PERANAN BANK SYARIAH DAN MANAJEMEN</b>	
<b>MASJID</b>	
A. Bank Syariah .....	16
1. Sejarah dan Pengertian Bank Syariah .....	16
2. Visi dan Misi Bank Syariah .....	18
3. Fungsi dan Peran Bank Syariah .....	19
4. Tujuan Perbankan Syariah .....	20
B. Masjid .....	21
1. Sejarah dan Pengertian Masjid.....	21
2. Masjid Dalam Perspektif Al-Qur'an .....	24
3. Fungsi Masjid.....	24
4. Tipologi Masjid.....	27
5. Klasifikasi Masjid Berdasarkan Kewilayahan .....	28

6. Manajemen Masjid.....	29
C. Masjid Dalam Perspektif Ekonomi.....	34
1. Masjid Sebagai Sarana Pemberdaya Ekonomi .....	34
2. Konsep Pengembangan Masjid.....	35

### **BAB III PROBLEMATIKA MANAJEMEN MASJID DAN UPAYA BANK**

#### **SYARIAH DALAM MEMBERDAYAKAN BKM**

A. Profil Masjid di Lubuk Pakam.....	38
B. Problematika Manajemen Masjid Saat Ini.....	44
1. Problematika Masjid .....	44
2. Issu-Issu Aktual Masjid Di Lubuk Pakam .....	48
C. Upaya Perbankan Syariah Dalam Memberdayakan BKM di Lubuk Pakam .....	51
D. Upaya DMI Dalam Melakukan Kemitraan Dengan Bank Syariah.....	53

### **BAB IV POLA PEMBERDAYAAN BADAN KEMAKMURAN MASJID DI LUBUK PAKAM**

A. Pandangan Dan Program Bank Syariah Dalam Memberdayakan BKM .....	54
B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemberdayaan BKM Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah.....	56
C. Pandangan DMI Dan BKM Terhadap Program Pemberdayaan BKM Dan Uang Kas Masjid.....	59
D. Analisis Data.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
-----------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Tabel 1.1 Daftar Lokasi Masjid dan Bank Syariah Yang Diteliti.....	10
2. Tabel 1.2 Daftar Nama Masjid Yang Ada Di Lubuk Pakam .....	11
3. Tabel 1.3 Daftar Nama Masjid Yang Dijadikan Sampel Penelitian .....	13
4. Tabel 3.1 Daftar Nama Bank Syariah Yang Ada Di Lubuk Pakam .....	51

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Gambar 1.1 Kerangka Teori.....	9
2. Gambar 2.1 Contoh Struktur Takmir Masjid.....	32

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang pada hakikatnya memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Dalam sejarah tercatat bahwa di zaman Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi Wasallaam* telah membuktikan multi fungsi peranan masjid tersebut, dimana masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan, pendidikan militer dan fungsi-fungsi sosial-ekonomi lainnya.<sup>1</sup>

Di masa sekarang ini, dapat diamati fungsi masjid yang dulu *multifunction* itu, ternyata masih banyak yang difungsikan hanya sebatas pada rutinitas ibadah seperti pengajian dan shalat berjamaah (terutama shalat Jum'at dan Ramadhan) saja, sedangkan fungsi horisontalistik (*hablum minannas*) terlihat masih sangat kurang. Dalam kaitan ini, ada dua hal yang amat disayangkan berkaitan dengan eksistensi dan kiprah masjid saat ini. Pertama, masjid hanya ramai ketika shalat Jum'at dan Ramadhan, namun di hari-hari lain terasa sepi. Kedua, masyarakat masih menganggap masjid hanya sebagai tempat ibadah khusus (*mahdah*) hingga melupakan sejarah berdirinya masjid itu sendiri.

Dalam era global, seharusnya masjid sudah difungsikan pada suatu upaya pemberdayaan umat yang mengarah kepada pembangunan *life skill* dan militansi da'i-da'iyahnya, di samping pemberdayaan yang mengarah kepada penguatan bangunan tauhid umat. Untuk menuju kesana, banyak hal yang harus dibenahi agar eksistensi dan keberlangsungan fungsi ideal masjid dapat terus ditingkatkan, dan agar dapat dicapai pula keseimbangan peran masjid, baik sebagai tempat ibadah vertikal (*hablun minallah*) maupun untuk menyelenggarakan ibadah horizontal seperti muamalah (*hablun minannas*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ibnu Sabil, *Peran Masjid Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Logos, 2002), hal. 7.

<sup>2</sup>M. Abdzar D. "Revitalisasi Peran Masjid Sebagai Basis Dan Media Dakwah Kontemporer" dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012, h. 109.

Catatan sejarah juga menunjukkan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid telah dilaksanakan pada masa Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi Wasallaam* dan diteruskan oleh para khalifah hingga dinasti-dinasti Islam setelahnya. Misalnya di Masjid Nabawi, selain melaksanakan aktivitas menimba ilmu, berdiskusi persoalan politik, Rasul juga melakukan aktivitas pengembangan ekonomi asyarakat.<sup>3</sup>

Namun saat sekarang ini banyak terjadi problem mismanajemen dalam memakmurkan masjid. Salah satu penyebab terjadinya mismanajemen tersebut adalah nazir (pengurus) masjid yang kurang memiliki kapabilitas dan wawasan yang luas dalam beragama, padahal nazir masjid, khususnya yang membidangi dakwah, sangat menentukan untuk kebangkitan kembali peradaban Islam seperti masa lampau. Nazir masjid sangat menentukan maju-mundurnya umat Islam. Nazir masjid yang memandang agama Islam sebatas ibadah dan aqidah hanya tertarik dengan kajian spiritual belaka, sehingga mereka mengundang para ustadz yang ahli fiqih ibadah dan ahli teologi/sufistik saja. Nazir masjid sangat jarang (bahkan hampir tidak pernah) memilih materi ekonomi Islam yang ruang lingkupnya sangat luas.

Selama ini materi ceramah dalam pengajian rutin berkisar di seputar tauhid, tasawuf, fiqh, keluarga yang sakinah, akhlak dan adapula yang secara khusus mengkaji tafsir atau hadits. Namun sangat jarang membahas kajian muamalah (ekonomi Islam), padahal ekonomi Islam adalah bagian penting dari ajaran Islam. Mengkaji ekonomi Islam hukumnya wajib, karena mengamalkan ajaran Islam bukan hanya dari aspek ibadah dan aqidah serta akhlak saja, tetapi harus secara kaffah dan komprehensif.

---

<sup>3</sup>Kamaruddin. "Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh" dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, h.58.

Sebagaimana firman Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 208:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Salah satu akibat dari mismanajemen dalam memakmurkan masjid ini ialah masih banyaknya umat Islam yang tidak mengetahui prinsip dasar ekonomi Islam, tidak mengetahui perbedaan fundamental bank syariah dan bank konvensional yang wajib diketahui setiap muslim. Umat Islam banyak yang tidak tahu dampak bunga terhadap inflasi, investasi, produksi, pengangguran dan kemiskinan. Umat Islam banyak yang tidak tahu secara ilmiah dan rasional mengapa bunga (riba) dalam Islam dipandang sebagai dosa besar.

Riba dalam syariat Islam diharamkan secara tegas dan termasuk dosa besar, berdasarkan firman Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:<sup>5</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Edisi revisi, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 32.

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h.47.

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Adapun dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam kitab *Syuhrah al-Iman*, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:<sup>6</sup>

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ  
الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ( رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ )

Artinya:

“Riba itu ada 73 pintu (dosa), yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya (H.R. Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud)”.

Pembahasan mengenai riba dapat dikatakan "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dibidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari, tidak terkecuali praktik riba ini juga masih banyak dilakukan di wilayah Kec. Lubuk Pakam. Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi pada kegiatan jual beli. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain.

Oleh karena itu tradisi keilmuan ekonomi yang eksis di masa silam, harus dihidupkan kembali di masjid-masjid, agar materi pengajian agama di masjid tidak pincang, serta agar fungsi masjid dalam bidang ekonomi sebagaimana zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dapat diwujudkan kembali, yang dalam hal ini menjadi tugas daripada pengurus masjid yang sering di kenal dengan nama Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah dalam bentuk lembaga perbankan dan keuangan syariah yang sangat pesat saat ini, seharusnya dibarengi

---

<sup>6</sup>Shahih Al-Hakim, Ibnu Mas'ud, lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Darul Fiqr, 2012), h. 2.

juga dengan peran pihak bank syariah dalam mensejahterakan umat yang berbasiskan masjid, dimana masjid merupakan pusat peradaban umat Islam, serta agar kiranya bank syariah juga dapat ikut serta berkontribusi dalam hal memakmurkan masjid, seperti firman Allah Subhaanahu Wata'ala dalam Q.S. At-taubah ayat 18 yang berbunyi:<sup>7</sup>

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ١٨

Artinya:

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Pada observasi awal yang telah dilakukan peneliti di beberapa masjid di lingkungan Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang pada beberapa waktu lalu ternyata masih banyak masjid-masjid yang tidak terkelola dengan baik, dimana kegiatan-kegiatan yang ada di masjid-masjid Kec. Lubuk Pakam masih sebatas ibadah fardhu saja, selain itu penulis juga melihat bahwasanya kajian-kajian yang dilakukan di masjid-masjid di Kec. Lubuk Pakam belum ada yang mengarah kepada kajian-kajian seputar ekonomi Islam, oleh karena itu penulis menyimpulkan sementara peran bank syariah terhadap pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid di Kec. Lubuk Pakam masih sangat minim.

Berdasarkan uraian di atas, maka masjid harus kembali difungsikan untuk mencerdaskan umat terkhususnya di bidang muamalah yang selama ini jauh dari kajian-kajian umat Islam, yang dalam hal ini diharapkan peran dari bank syari'ah agar dapat ikut berkontribusi dalam memakmurkan masjid, serta melakukan pemberdayaan terhadap Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Termotivasi dari kondisi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Peran Bank Syari'ah Terhadap Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid (Studi Kasus: Masjid-Masjid Di Kecamatan Lubuk Pakam).**”

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h.189.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa program bank syariah dalam melakukan pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid yang dilakukan oleh bank syariah?
3. Apa pandangan Badan Kemakmuran Masjid dan bank syariah terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh bank syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa program bank syariah dalam melakukan pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid.
- b. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dari pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid yang dilakukan oleh bank syariah.
- c. Untuk mengetahui apa pandangan Badan Kemakmuran Masjid dan bank syariah terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh bank syariah.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Bagi pihak bank syaria'h, dengan hasil penelitian ini semoga bisa menjadi motivasi dan sebagai acuan serta evaluasi bagi pihak Bank syariah yang bersangkutan agar dapat meningkatkan kinerja kebajikannya dalam konteks menyebarluaskan ilmu tentang ekonomi Islam, agar kiranya seluruh umat Islam di wilayah Lubuk Pakam tahu bagaimana cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam, serta dengan hasil penelitian ini nantinya agar dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan

datang, seperti strategi bank syariah mensejahterakan umat berbasiskan masjid.

- b. Bagi pihak BKM, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menyadarkan para nazir masjid untuk mengundang ustadz yang memahami ekonomi syari'ah sehingga para jamaah bisa memahami dan mengamalkan ekonomi Islam. Kajian ekonomi Islam malah tidak saja sebatas mengamalkan ajaran agama secara kaffah dan bernilai ibadah. tetapi juga akan mendukung gerakan kebangkitan kembali peradaban Islam di masa depan.
- c. Bagi akademisi, memberikan wawasan bagi pembaca tentang kebijakan yang dijalankan oleh perbankan dan sebagai salah satu informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, sehingga dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya menerapkan ilmu tentang rkonomi Islam
- d. Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan menambah pengetahuan serta wawasan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang peranan bank syariah dalam memberdayakan Badan Kemakmuran Masjid untuk ikut serta memakmurkan masjid dalam aspek ekonomi syariah. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).

Masjid merupakan tempat melakukan ibadah, namun disamping itu masjid juga merupakan pusat peradaban Islam dimana fungsi-fungsi masjid sangat


banyak, yaitu sebagai: tempat musyawarah, tempat kegiatan sosial kemasyarakatan, tempat kegiatan remaja Islam, tempat dilakukannya dakwah keagamaan, serta sebagai tempat pemberdaya ekonomi Islam.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam multifungsi masjid adalah peranan masjid sebagai sarana pemberdaya ekonomi Islam. Badan Kemakmuran Masjid yang bertugas sebagai pengurus masjid, yang visinya mewujudkan fungsi masjid dalam memberdayakan/memakmurkan masjid guna meningkatkan kesejahteraan jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya, merupakan sosok penting dalam hal manajemen serta pengelolaan masjid.

Apabila bank syariah dapat bekerja sama dengan pengurus masjid (BKM) dalam memberdayakan masjid agar masjid bisa menjadi tempat dilakukannya kegiatan-kegiatan maupun kajian-kajian seputar ekonomi Islam, maka masalah-masalah seperti masjid-masjid yang kurang terawat serta praktik riba yang masih banyak terjadi khususnya di Kec. Lubuk Pakam dapat diperbaiki, sehingga masjid-masjid dalam melakukan perencanaan dan kajian-kajian seputar ekonomi Islam bisa menjadi lebih makmur dan bank-bank syariah yang ada di Kec. Lubuk Pakam bisa lebih aktif dan dekat dengan masyarakat sehingga nantinya dapat memicu kebangkitan ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disajikan kerangka teori sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Teori**



## **E. Kajian Terdahulu**

Kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, antara lain:

1. Berjudul “Analisis potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di kota banda aceh” Oleh Kamaruddin. Dosen Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas potensi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid.
2. Berjudul “Pemberdayaan ekonomi potensial masjid sebagai model pengentasan kemiskinan” Oleh Rozzana Erziaty. Dosen Program Studi Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi potensial masjid sebagai model pengentasan kemiskinan.
3. Berjudul “Pemberdayaan ekonomi syariah berbasis masjid” Oleh Dudung Abdul Rohman. Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Bandung. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas secara umum pemberdayaan ekonomi syariah berbasis masjid.

## **F. Metodologi Penelitian**

Adapun Metodologi yang di gunakan penulis dalam penilitian ini adalah:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan Empiris (*empirical approach*) dimana penelitian ini bertitik tolak pada penggalian, pemaparan, penjelasan, penafsiran dan estimasi terhadap gejala-gejala sosial dan fenomena empiris seperti: praktik ekonomi Islam dan interaksi antar umat Islam dalam aktivitas ekonomi yang terjadi di Kec. Lubuk Pakam.

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap Pimpinan Daerah DMI Kabupaten Deli Serdang, 8 Masjid dan 3 Bank Syariah yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 1.1**

**Daftar Lokasi Masjid dan Bank Syariah Yang Diteliti**

No.	Nama	Alamat
1.	BRI Syariah	Jl. Sudirman No. 23 E, Lubuk Pakam
2.	Bank SUMUT Syariah	Jl. Dr. Sutomo No. 67, Lubuk Pakam
3.	Bank Mandiri Syariah	Jl. Diponegoro No. 45-46, Lubuk Pakam
4.	PD Dewan Masjid Indonesia Kab. Deli Serdang	Jl, S.D. Inpres, Lubuk Pakam
5.	Masjid Jami Agung	Jl. T. Imam Bonjol No. 17 Lubuk Pakam
6.	Masjid Nurul Ikhlas	Jl. Pantai Labu, Desa Sekip, Lubuk Pakam
7.	Masjid Nurul Iman	Kelurahan Jati Sari, Lubuk Pakam
8.	Masjid Al-Ikhwaniyah	Jl. Thamrin No. 8 Lubuk Pakam
9.	Masjid Taqwa Muhammadiyah	Jl. Diponegoro No. 1 Lubuk Pakam
10.	Masjid Al-Ikhlas	Jl. Negara, Lubuk Pakam
11.	Masjid Raudlatul Muslimin	Jl H. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III
12.	Masjid Nurul Huda	Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Lubuk Pakam

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang mana kumpulan elemen-elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu. Populasi atau *universe* adalah

himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti<sup>8</sup>. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Masjid-masjid yang ada di Kec. Lubuk Pakam yang berjumlah 38 masjid. Dari populasi yang ada akan diambil data dan akan dijadikan sebagai sampel.

Berikut ini masjid-masjid yang ada di Lubuk Pakam yang menjadi populasi dalam penelitian ini:<sup>9</sup>

**Tabel 1.2**  
**Daftar Nama Masjid Di Kecamatan Lubuk Pakam**

No	Nama	Alamat
1	<u>Masjid Nurul Hasanah</u>	Kelurahan Paluh Kemiri
2	<u>Masjid Misbahul Munir</u>	Jl.P.Siantar Lubuk Pakam
3	<u>Masjid Suluhiyah</u>	Jl. Medan Lk.I
4	<u>Masjid Al-Ikhlas</u>	Kelurahan Syahmad
5	<u>Masjid Rahmatullah</u>	Lubuk Pakam III
6	<u>Masjid Rahmatullah</u>	Jl. Keluarga Paluh Kemiri
7	<u>Masjid Nurul Iman</u>	Kelurahan Jati sari
8	<u>Masjid Nurul Huda</u>	Kelurahan Jati Sari Dsn.IV
9	<u>Masjid Nurul Ikhlas</u>	Kelurahan Jati Sari
10	<u>Masjid Nurul Ikhlas</u>	Jl.Pantai Labu Sekip
11	<u>Masjid Nurul Iman</u>	Jl.Sempurna Sekip
12	<u>Masjid Ar-Rahman</u>	Jl.Galang
13	<u>Masjid Al-Hidayah</u>	Jl.Perumnas BSP P.Melintang
14	<u>Masjid Al-Azhar</u>	Jl. Masjid II
15	<u>Masjid Tarbiyah</u>	Jl. Bakti I Sekip
16	<u>Masjid Baiturrahman</u>	Jl.Bakti I Sekip
17	<u>Masjid Al-Ikhwaniyah</u>	Jl.Thamrin

<sup>8</sup>Sedarmayanti Dan Sarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 121.

<sup>9</sup><http://simas.kemenag.go.id/index.php/search/?keyword=lubuk+pakam&filter=CARI>. Diunduh pada tanggal 3 Januari 2017.

18	<u>Masjid Amal Islamiyah</u>	Jl.Sudirman
19	<u>Masjid Al-Ikhlas</u>	Komplek Kantor Bupati
20	<u>Masjid Babuttaqwaq</u>	Jl Galang Kelurahan Pagar Merbau III
21	<u>Masjid Al-Huda</u>	Jl Masjid I Desa sekip
22	<u>Masjid Al-Bukhari</u>	Jl medan Lk II desa petapahan
23	<u>Masjid Jami' Al- Amiin</u>	Jl Sunda desa Bakaran batu
24	<u>Masjid Nurul Yaqin</u>	Jl Pematang siantar desa Pagar Jati
25	<u>Masjid Al-Ikhlas</u>	Jl Antara Desa Bakaran Batu
26	<u>Masjid Nurul Ikhlas</u>	Jl pantai labu Desa Sekip
27	<u>Masjid Nurul Iman</u>	Jl sempurna desa Sekip
28	<u>Masjid Al- Hidayah</u>	Jl Pembangunan Desa sekip
29	<u>Masjid Al- Istiqomah</u>	Jl. Sadar Timur desa sekip
30	<u>Masjid Suluhiyah</u>	Jl Medan Lk II Kelurahan Paluh Kemiri
31	<u>Masjid Nurul Ikhlas</u>	Jl. kerqamat Kelurahan Syahmad
32	<u>Masjid Jami' Agung</u>	Jl Tengku ImamBonjol Kelurahan Cemara
33	<u>Masjid Raudhatul Muslimin</u>	Jl H, Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III
34	<u>Masjid Nurul Huda</u>	Jl. sultan Hasanuddin kelurahan Lubuk Pakam I II
35	<u>Masjid Raya Pasar II</u>	Jl TR. Muda Pasar II Lubuk pakam
36	<u>Masjid Taqwa Muhammadiyah</u>	Jalan diponegoro Kelurahan Lubuk pakam Pekan
37	<u>Masjid Babul Ihsan</u>	Jl. Purwo Dusun IV Desa Bakaran Batu
38	<u>Masjid Jami' Ar-Rahman</u>	Jl. Bakaran Batu Dusun III Desa Bakaran Batu

Sumber:<http://simas.kemenag.go.id/index.php/search/?keyword=lubuk+pakam&filter=CARI>

#### b. Sampel

Sampel merupakan subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Sampel penelitian diambil setelah memenuhi beberapa kriteria yang berlaku bagi penerapan definisi operasional variabel.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>10</sup>

Adapun teknik/metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*). *Convenience sampling* berarti unit sampel yang ditarik agar mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif. Maka dari itu peneliti mengambil sampel 8 masjid yang lokasinya berdekatan dengan 3 Bank Syariah yang ada di Kec. Lubuk Pakam, yaitu:

**Tabel 1.3**  
**Daftar Nama Masjid Yang Dijadikan Sampel Penelitian**

No.	Nama	Alamat
1	Masjid Jami' Agung	Jl. T. Imam Bonjol No. 17 Lubuk Pakam
2	Masjid Nurul Ikhlas	Jl. Pantai Labu, Desa Sekip, Lubuk Pakam
3	Masjid Nurul Iman	Kelurahan Jati Sari, Lubuk Pakam
4	Masjid Al-Ikhwaniyah	Jl. Thamrin No. 8 Lubuk Pakam
5	Masjid Taqwa Muhammadiyah	Jl. Diponegoro No. 1 Lubuk Pakam
6	Masjid Al-Ikhlas	Jl. Negara, Lubuk Pakam
7	Masjid Raudlatul Muslimin	Jl. H. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III
8	Masjid Nurul Huda	Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Lubuk Pakam

#### 4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Ada 2 jenis data yang dibutuhkan dalam studi kasus ini yaitu:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden. Data responden sangat diperlukan untuk mengetahui tanggapan atau pandangan responden dari pihak Bank Syari'ah maupun Dewan Masjid/BKM mengenai

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 115.

peranan Bank Syari'ah terhadap Pemberdayaan BKM. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bank Syari'ah dan Dewan Masjid/BKM.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, penulis tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.<sup>11</sup> Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka melalui skripsi terdahulu dan artikel.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

2) Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah Pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

---

<sup>11</sup>Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 104.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam 5 bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan tesis ini sebagai berikut:

1. Bab Pertama Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah,, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, dan metodologi penelitian.
2. Bab Kedua Kajian pustaka yang berisi teori tentang peranan dan fungsi dari bank syariah dan Badan Kemakmuran Masjid, serta konsep dalam memberdayakan masjid.
3. Bab Ketiga Metode penelitian yang berisi diskursus dan pandangan tokoh masyarakat tentang peranan bank syariah terhadap pemberdayaan masjid, serta upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh bank syariah.
4. Bab Keempat Hasil Penelitian yang berisi program-program, pandangan-pandangan, serta faktor penghambat dan faktor pendukung bank syariah dalam memberdayakan Badan Kemakmuran Masjid di Kec. Lubuk Pakam.
5. Bab Kelima Penutup yakni berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TEORI PERANAN BANK SYARIAH DAN MANAJEMEN MASJID**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Sejarah dan Pengertian Bank Syariah**

Seiring berkembangnya zaman setelah Perang Dunia II, banyak negara-negara muslim yang ingin menerapkan sistem ekonomi syariah dalam mengembangkan perekonomiannya. Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah menerapkan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah ke dalam segala aspek kehidupan umat muslim, baik dalam konteks ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*.

Upaya awal penerapan sistem tersebut dilakukan pada sektor keuangan dengan mewacanakan konsep perbankan bebas bunga (*free interest*). Wacana untuk menerapkan sistem perbankan bebas bunga dilakukan dengan konsep (*profit and loss sharing*) dalam sistem perbankan. Karena sebagian besar jamaah ulama menganggap bahwa bunga dipersamakan dengan riba, sedangkan riba hukumnya jelas haram.

Berbagai pikiran mulai muncul untuk menyikapi hal tersebut. Diantaranya ialah inisiatif untuk membentuk sebuah bank dengan sistem perbankan yang bebas bunga. Pemikiran ini muncul pada paruh pertama Abad 20-an, diantaranya Anwar Qureshi (1946), Nareem Siddiqi (1946), dan Mahmud Ahmad (1952), serta tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah pada tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962, buah pemikiran mereka tentang Bank Islam yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan menanggung kerugian bersama (*profit and loss sharing*) atau bebas dari bunga (*free interest*).

Upaya awal perintisan implementasi wacana ini dilakukan oleh Negara Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional, adapun rintisan institusional awal adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan International

Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia baik di Negara-negara berpenduduk muslim tidak terkecuali Eropa, Australia maupun Amerika.<sup>12</sup>

Sesuai dengan labelnya, bank syariah merupakan institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain, bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat.

Sedangkan dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertai telah sesuai dengan syariah. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat, ini dikarenakan adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan tersebut ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan kepada seluruh umat Islam.

Dalam keputusan lokakarya tersebut juga terdapat pengakuan adanya dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank. Pendapat pertama berpendapat bahwa bunga bank itu riba, dan oleh karena itu hukumnya haram, sedang pandangan kedua berpendapat bunga itu bukan riba, dan oleh karena itu hukumnya halal. Meski diakui oleh lokakarya pandangan kedua tersebut adalah *rukhsah* (penyimpangan) dari ketentuan baku, namun dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) karena sebagian umat Islam terlibat dalam sistem bunga bank, maka hal itu dapat dimungkinkan untuk ditempuh, sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (*qiyamu hajatin*) umum demi kelanjutan pembangunan nasional, dan secara

---

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.18.

khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (kifayah).<sup>13</sup>

Pendirian institusi keuangan dengan prinsip bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic banking atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).<sup>14</sup>

## 2. Visi dan Misi Bank Syariah

Adapun visi dan misi bank syariah adalah:<sup>15</sup>

### a. Visi Perbankan Syariah

Visi Perbankan syariah berbunyi: “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat”.

---

<sup>13</sup>Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006). h. 7.

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

<sup>15</sup>S. Sundarie S. Arie, *Materi Kuliah Hukum Perbankan*, (Jakarta: Universitas Islam, 2004), h. 13.

#### b. Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah yang mampu berperan dalam sktor riil, yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kajian penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan,
- 2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya,
- 3) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah,
- 4) Mendesain kerangka entry dan exit perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.

### 3. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

---

<sup>16</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 166.

#### 4. Tujuan Perbankan Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membutuhkan peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan penguusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu manghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah

---

<sup>17</sup>Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 47.

## B. Masjid

### 1. Sejarah Dan Pengertian Masjid

Telah tercatat dalam sejarah bahwa masjid yang kali pertama dibangun adalah Masjidil Haram yang didirikan oleh Nabi Ibrahim *'Alaihissalam* beserta putranya Nabi Ismail *'Alaihissalam*, sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah (2):127<sup>18</sup>

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٢٧

Artinya:

“Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar bangunan Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ‘Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui’”.

Selanjutnya, 40 tahun kemudian, masjid kedua yang dibangun adalah Masjid Aqsha di Palestina yang didirikan oleh Nabi Yaqub *'Alaihissalam*, cucu Nabi Ibrahim *'Alaihissalam*.

Sebagai masjid pertama, Masjidil Haram memiliki keutamaan dibandingkan masjid-masjid yang lain, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Masjidil Haram berada di Tanah Haram (suci).
- b. Setelah Tahun ke-8 Hijriah, orang kafir dan musyrik tidak diperbolehkan masuk ke Masjidil Haram.
- c. Menjadi tempat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memulai perjalanan Isra' dan Mi'raj.
- d. Shalat di Masjidil Haram mendapat pahala 100.000 kali lipat daripada shalat di masjid yang lain.

Selanjutnya masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* adalah Masjid Quba yang didirikannya bersama Abu Bakar as-Shiddiq pada tahun 622 M. seperti yang dijelaskan di dalam kitab-kitab sejarah, sebelum sampai di madinah, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* terlebih dahulu singgah di Quba lebih kurang 5 kilometer. dari kota

<sup>18</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h.20.

<sup>19</sup>H. R. Maulany, *Panduan Pengurus Masjid Di Indonesia*, (Bandung: Kakita Mandiri, 2015), h.14.

Madinah dan mendirikan masjid Quba. Selanjutnya ketika sampai di kota Madinah, Rasul mendirikan masjid Nabawi.<sup>20</sup>

Masjid berasal dari bahasa Arab *sajada, yasjudu, masjidan* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah *Subhaanahu wa Ta'aala*. Dalam makna umum, maka bumi yang ditepati ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Secara terminologis, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah *Subhaanahu wa Ta'aala*. **Di dalamnya terdapat dua bentuk khusus, yaitu shalat fardhu dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah.**<sup>21</sup> Setiap muslim boleh melaksanakan shalat di wilayah mana pun di muka bumi ini, terkecuali di atas kuburan, di tempat bernajis, dan di tempat-tempat yang sesuai syariat tidak boleh dilaksanakan shalat.<sup>22</sup>

Pengertian lain tentang masjid, yaitu seluruh permukaan bumi, kecuali kuburan adalah tempat sujud atau tempat beribadah bagi umat Islam.<sup>23</sup> Hal ini sebagaimana hadits Riwayat Abu Hurairah:<sup>24</sup>

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ سَاجِدًا (رَوَى أَبِي هُرَيْرَةَ)

Artinya:

“Semoga Allah SWT melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah (H.R. Abu Hurairah)”.

<sup>20</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Esai-esai Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015) h. 12.

<sup>21</sup>Eman Suherman, *Manajemen Masjid; Kiat Sukses Meningkatkan SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61.

<sup>22</sup>Moh. E. Ayub, et. Al. *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 1.

<sup>23</sup>Wahyudin Supeno, *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, ed. Abdul Hamid, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan I, 1984), hal. 1.

<sup>24</sup>Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim, juz 3*, (Mauqi'u al-Islam: Dalam Software Maktabah Syamilah, 2005), hal. 125. Lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan: Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Jilid I*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Darmadi, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), hal. 7.

Dalam pendapat yang lain, menurut Yusuf al-Qardhawi, “masjid adalah rumah Allah SWT, yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri, dan menyembah-Nya dengan baik”.<sup>25</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Nur ayat 36-37:<sup>26</sup>

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ ۓ  
رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ  
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۗ ۓ

Artinya:

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”

Sependapat dengan Al-Qardhawi, Fachrudin Hs mengemukakan :<sup>27</sup>

Masjid ialah rumah peribadatan kaum muslimin. Di situ mereka mengerjakan shalat jama'ah dan shalat Jum'at, zikir, menyebut dan mengingat Allah serta memohonkan do'a kepada-Nya. Di situ mereka membaca, belajar dan mengajarkan kitab suci Al-Qur'an. Setiap waktu mereka melaksanakan shalat jama'ah (sembahyang berkaum-kaum) dan setiap hari Jum'at mengadakan shalat Jum'at dengan jama'ah yang lebih ramai.

Dalam masjid kaum muslimin mendengarkan pengajian dan pengetahuan berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari, berkenaan dengan kehidupan dan pencaharian rezeki atau hubungan dengan masyarakat. Pengunjung mesjid bertemu muka setiap saat, sehingga dapat kenal-mengenal dari dekat, mengetahui keadaan masing-masing serta berbicara langsung dari hati ke hati dalam berbagai persoalan. Peristiwa yang terjadi pada diri anggota jama'ah mesjid, suka dan duka, dapat diketahui dengan cepat dan bisa dilakukan dengan tindakan segera secara bersama.

## 2. Masjid dalam Perspektif Al-Qur'an

Masjid berasal dari kata *sajada* yang berarti patuh, ta'at, serta tunduk dengan penuh hormat. Masjid juga berarti tempat sujud. Secara istilah masjid

<sup>25</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Tuntunan Membangun Masjid*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Darmadi, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), h. 7.

<sup>26</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h.354-355.

<sup>27</sup>Fachrudin Hs, *Eksiklopedia Al-Qur'an, Jilid II*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan I, 1992), h. 78.

diartikan sebagai bangunan, tempat ibadah umat Islam yang digunakan oleh umat Islam terutama sebagai tempat dilangsungkannya shalat Jama'ah. Masjid terkadang juga disebut sebagai *bait* Allah atau rumah Allah.<sup>28</sup>

Didalam Al-Qur'an kata masjid disebut sebanyak 28 kali. Salah satu ayat yang cukup penting adalah bahwa orang muslim yang berkenan mendirikan dan memelihara keberadaan masjid pada dasarnya adalah orang yang memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan yang lebih, seperti firman Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* yang terdapat di dalam Q.S. at-Taubah (9) :18:<sup>29</sup>

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ١٨

Artinya:

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.

### 3. Fungsi Masjid

Begitu besarnya peranan masjid dalam kehidupan umat di masa, jauh berbanding terbalik dengan kondisi umat Islam saat ini. Aktivitas dalam memfungsikan masjid tersebut nyaris ditinggalkan sehingga kondisi umat Islam pada umumnya, khususnya di Indonesia saat ini mengalami kemunduran.

Secara rinci, fungsi masjid pada zaman Nabi dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### a. Masjid sebagai tempat pelaksanaan ibadah

Masjid difungsikan sebagai tempat shalat dan dzikir kepada Allah ***Subhaanahu wa Ta'aala***. Oleh karena itu, seluruh aktivitas di dalamnya harus diorientasikan pada upaya-upaya mengingat Allah ***Subhaanahu wa Ta'aala***.

<sup>28</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hope, 1996) h. 1119.

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 189.

<sup>30</sup>H. R. Maulany, *Panduan Pengurus Masjid Di Indonesia*, h. 6.

b. Masjid sebagai tempat musyawarah

Pada zaman Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi Wasallaam*, salah satu yang rutin digunakan oleh beliau dan para sahabatnya untuk saling bertemu dan bermusyawarah adalah masjid, termasuk dalam memecahkan masalah-masalah sosial bagi kemashlahatan umat.

Ukhuwah Islamiyah, persamaan, persamaan, mahabbah, dan keadilan tidak akan mudah terwujud dalam masyarakat jika umat muslim tidak sering bertemu setiap harinya dalam barisan-barisan shalat berjamaah sampai luntarnya perbedaan kedudukan, pangkat, dan tahta.

Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi Wasallaam* dan para sahabatnya sering memberikan perlindungan pada orang yang datang ke masjid. Selama berada di masjid beliau menjamin keamanannya. Itulah yang dinyatakan Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi Wasallaam* pada seluruh penduduk Makkah saat terjadinya *fathu* Makkah (penaklukan Makkah). Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2):181<sup>31</sup>

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ۙ ۱۹۱

Artinya:

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”.

c. Masjid sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan

Untuk mengatasi masalah sosial, Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi Wasallaam* dan para sahabatnya telah menjadikan masjid sebagai tempat

<sup>31</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h.27.

pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, dan menyalurkannya pada para sahabat yang memerlukannya.

Keberadaan masjid sangat besar faedahnya secara luas oleh masyarakat sehingga para sahabat merasa cinta dan senang datang ke masjid, bahkan Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi Wasallaam* menjamin bagi mereka yang mencintai masjid akan memperoleh perlindungan pada suatu hari ketika tidak ada perlindungan kecuali dari Allah *Subhaanahu wa Ta'aala*.

d. Masjid sebagai tempat pengobatan

Dalam konteks kekinian, masjid dapat memeberikan pelayanan dan penyuluhan terhadap masyarakat melalui poliklinik masjid. Bila hal ini bisa dilakukan, sangat mungkin masjid akan menjadi faktor dominan dalam memberikan kesejahteraan dan kesehatan pada masyarakat.

e. Masjid sebagai tempat latihan dan siasat perang

Masjid di zaman Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi Wasallaam* juga sering dijadikan tempat berlangsungnya latihan dalam upaya menerapkan strategi yang ditelah dikonsultasikan sebelumnya sehingga terbentuk prajurit-prajurit yang berkpribadian Islam dan tangguh dalam menghadapi musuh-musuh Islam.

f. Masjid sebagai tempat pendidikan

Masjid dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Apabila IPTEK dan ilmu agama bersama-sama disampaikan di masjid, Insyaa Allah anak bangsa yang tidak bersekolah atau anak yang bersekolah pada satu jurusan tertentu bias belajar materi-materi lain.

g. Masjid sebagai tempat Usaha Ekonomi Masyarakat

Yang dimaksud dengan usaha ekonomi masjid adalah:

- 1) Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola masjid dalam rangka meningkatkan kemakmuran masjid dan umat sekitarnya.
- 2) Suatu lembaga yang bergerak dalam kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masjid dan atau berada dibawah organisasi pengurus masjid

dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya.

3) Ciri-ciri usaha masjid:

- a) Shadaqah sebagai inti dan nafasnya.
- b) Bergerak di dalam kegiatan ekonomi, tetapi tidak menjadikan laba sebagai tolak ukur keberhasilannya, yang menjadi tolak ukur keberhasilannya adalah terjalannya rasa ukhuwah
- c) Memberikan pelayanan mudah, cepat, dan tepat.
- d) Administrasi sederhana dan terjamin.

#### 4. Tipologi Masjid

Dilihat dari makna masjid sebagai tempat shalat dengan memperhatikan besar kecilnya tempat tersebut maka masjid dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu masjid, mushalla, dan langar. Adapun definisinya adalah:<sup>32</sup>

a. Masjid

Bangunan tempat ibadah (shalat) yang bentuknya dirancang khusus dengan berbagai atribut, seperti menara, kubah, dll. Bangunannya cukup besar, berkapasitas ratusan bahkan ribuan jamaah, dan bias dipakai untuk melaksanakan Ibadah Shalat Jum'at atau hari-hari besar Islam lainnya.

b. Mushalla

Sebuah bangunan tempat ibadah yang bangunannya bergantung pada luas bangunan, namun tidak terlalu besar, dapat, menampung maksimal seratus jamaah dilengkapi dengan hiasan-hiasan kaligrafi. Tipe ini kerap disebut mushalla karena berada di lingkungan perkantoran atau tempat-tempat kerramaian, seperti pasar, terminal, dan tempat-tempat strategis lainnya. Bangunan ini dibangun asal memenuhi syarat untuk melaksanakan shalat lima waktu. Terkadang bias digunakan pula untuk melaksanakan shalat Jum'at.

---

<sup>32</sup>H. R. Maulany, *Panduan Pengurus Masjid Di Indonesia*,h. 24.

c. Langgar

Sebuah bangunan tempat ibadah yang bangunannya dapat menampung maksimal lima puluh jamaah, namun tidak dipakai untuk Shalat Jum'at. Tipe ini biasanya digunakan pula untuk kegiatan-kegiatan islami di lingkungan RT/RW.

## 5. Klasifikasi Masjid Berdasarkan Kewilayahan

Adapun klasifikasi masjid berdasarkan kewilayahan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Masjid pada tingkat pusat disebut Masjid Negara
- b. Masjid pada tingkat nasional disebut Masjid Akbar
- c. Masjid pada tingkat provinsi disebut Masjid Raya
- d. Masjid pada tingkat kab/kota disebut Masjid Agung.
- e. Masjid pada tingkat kecamatan disebut Masjid Besar
- f. Masjid pada tingkat desa/kel. Disebut Masjid Jami.
- g. Masjid pada tingkat RW disebut Masjid Publik.

## 6. Manajemen Masjid

- a. Pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan Masjid (Riayah)

Dalam merencanakan pembangunan masjid perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Penataan Ruang Masjid

Penataan ruangan masjid harus sesuai dengan fungsinya. Contoh, ruangan utama untuk kegiatan shalat harus menciptakan suasana khidmat dan khusyu', tenang, dan damai sehingga menimbulkan suasana kerinduan para jamaah untuk kembali ke masjid. Untuk kegiatan pelayanan, kantor, dan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya.

- 2) Pengadaan Fasilitas Utama Masjid

Masing-masing masjid harus memiliki fasilitas utama yang harus disiapkan, sedangkan fasilitas pendukung harus menyesuaikan dengan klasifikasi

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 25.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 44.

masjid dan tuntutan kebutuhan layanan pada umat dan masyarakat yang terus berkembang.

Fasilitas utama yang diperlukan oleh masjid adalah:

- a) Ruangan besar untuk shalat berjamaah harian atau Jum'atan.
- b) Mimbar yang anggun dan ramah.
- c) Mihrab tempat imam.
- d) Tempat Adzan.
- e) Tempat wudhu.
- f) Kamar mandi.
- g) Menara.
- h) Seperangkat *sound system* yang baik.

### 3) Pengadaan Fasilitas Pendukung Masjid

Fasilitas pendukung untuk masjid yang layak dan ideal, antara lain:

- a) Kantor sekretariat pengurus masjid.
- b) Kantor pengurus Dewan Masjid Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
- c) Ruangan rapat.
- d) Ruangan penerima tamu.
- e) Ruangan istirahat tamu.
- f) Ruangan perpustakaan.
- g) Ruangan poliklinik.
- h) Ruangan lembaga zakat, infaq, shadaqah masjid (Lazisma)
- i) Ruangan pengurus pemuda remaja aktifis masjid.
- j) Tempat penitipan alas kaki/barang.
- k) Bangunan/ruangan pendidikan dan pelatihan masjid.
- l) Ruangan koperasi jamaah masjid,
- m) Bangunan PAUD/TK unggulan.
- n) Bangunan bank syariah.
- o) Ruangan pelayanan ibadah haji dan umrah.
- p) Ruangan salon muslimah.
- q) Ruangan pusat informasi masjid.

r) Adanya fasilitas internet seperti *WiFi*.

b. Pengelolaan Organisasi dan Administrasi Masjid (Idaroh)

Adapun pengelolaan dan administrasi masjid adalah:<sup>35</sup>

1) Acuan Kerja Pengurus Masjid (Badan Kemakmuran Masjid)

Dalam menjalankan amanahnya, pengurus masjid memerlukan acuan garis kebijakan melalui visi, misi, dan tujuan program kerja sebagai berikut:

a) Visi Pengurus Masjid

“Mewujudkan fungsi masjid dalam memberdayakan/memakmurkan masjid guna meningkatkan kesejahteraan jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya”.

b) Misi pengurus Masjid

Pengurus masjid memiliki misi (tugas pokok) yang meliputi:

- (1) Mengelola organisasi dan administrasi masjid (Idaroh)
- (2) Mengelola program Kemakmuran Masjid (Imaroh)
- (3) Mengelola pemeliharaan bangunan/fisik masjid (Riayah)

2) Tujuan Yang Akan Dicapai Pengurus Masjid

- a) Meningkatkan kemampuan pengurus masjid dalam memakmurkan masjid secara professional.
- b) Tersedianya dana dan sarana untuk kegiatan pengelolaan masjid.
- c) Terciptanya jalinan komunikasi antara anggota jamaah masjid dan lingkungan masyarakat masjid.
- d) Meningkatkan kemampuan ekonomi jamaah masjid dan masyarakat di lingkungan masjid.
- e) Meningkatkan kemampuan pendidikan para jamaah ataupun lingkungan masyarakat dalam peningkatan kualitas iman, ilmu, dan akhlaq.
- f) Meningkatkan peran serta jamaah/masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan jamaah dan lingkungan masyarakat masjid.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.50.

### 3) Fungsi Pengurus Masjid

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pasal 8 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) DMI pasal 3, 4, dan 5, setiap pengurus masjid adalah anggota organisasi DMI yang memiliki tanggung jawab operasional pengelolaan masjid dengan berkewajiban menjaga kehormatan dan menaati ketentuan organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan masjid yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus DMI.

Sedangkan fungsi DMI adalah sebagai ormas Islam yang berbadan hukum yang berbentuk perkumpulan dan berbasis anggota, penerima amanah dalam pembinaan dan pemberdayaan pengurus masjid sesuai Undang-undang Ormas No. 17 Tahun 2013 sehingga DMI memiliki kewenangan dan berkewajiban untuk mengeluarkan SK pengukuhan/pengesahan, dan pelantikan pengurus masjid di Indonesia sesuai dengan jenjang tingkatan organisasinya.


### 4) Program Kerja Pengurus Masjid

Adapun program-program kerja pengurus masjid adalah:

- a) Menyelenggarakan pelatihan pengurus masjid agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan kemakmuran masjid untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Dalam pelaksanaannya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DMI.
- b) Mengusahakan/mengelola sumber dana dan sarana untuk kegiatan pengelolaan masjid.
- c) Meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan bagi para anggota jamaah masjid.
- d) Memberdayakan ekonomi jamaah.
- e) Memberdayakan pendidikan jamaah.
- f) Meningkatkan peran serta jamaah/masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan jamaah dan masyarakat lingkungan masjid.

Berikut ini contoh struktur takmir masjid:<sup>36</sup>

**Gambar 2.1**  
**Contoh Struktur Takmir Masjid**



#### 5) Hubungan Pengurus Masjid dengan Dewan Masjid Indonesia

Pada dasarnya pengurus masjid terbentuk atas hasil musyawarah jamaah masjid, baik secara langsung maupun melalui tim formatur sehingga kegiatan operasional pengelolaan masjid dipertanggungjawabkan pada jamaah masjid/lembaga perwakilan jamaah masjid/lembaga sejenis.

Dalam pembinaan profesi pengurus masjid, mengingat pengurus masjid sebagai anggota organisasi DMI yang diatur dalam AD DMI Pasal 10 dan ART DMI Pasal 3, 4, dan 5, maka tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan SK pengesahan/pelantikan dari DMI yang sesuai dengan jenjang organisasinya sehingga dalam pembinaan organisasinya bertanggung jawab pada DMI yang sesuai dengan lingkungan daerah kerjanya.

Hubungan pengurus masjid dengan instansi dari tingkat provinsi sampai tingkat bawah (RT/RW), tidak memiliki hubungan tanggung jawab langsung, tetapi sebagai mitra dalam membina warga masyarakat yang

<sup>36</sup>Dewan Masjid Indonesia, *Mimbar Masjid ; Pedoman Untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 351.

beragama Islam mulai tingkat provinsi hingga tingkat lembaga masyarakat RT/RW melalui lembaga masjid. Hubungan pengurus masjid dengan RW dan RT adalah hubungan konsultatif dan koordinatif dalam kegiatan membina lingkungan setempat, tidak ada hubungan tanggung jawab secara structural.

Bila keberadaan masjid tersebut dibangun/difasilitasi oleh yayasan, perusahaan, instansi, atau kampus, tanggung jawab operasional pengurusan masjid pada lembaga tersebut, dan pembinaan profesi pengelolaan masjid tetap berada di lembaga organisasi Dewan Masjid Indonesia.<sup>37</sup>

### **C. Masjid Dalam Perspektif Ekonomi**

#### **1. Masjid Sebagai Sarana Pemberdaya Ekonomi**

Salah satu fungsi masjid yang paling penting adalah sebagai tempat untuk kegiatan pemberdayaan umat. Salah satu peran penting keberadaan masjid merupakan usaha peningkatan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masjid dan masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan dimana masjid diharapkan mampu memenuhi kebutuhan *financial* secara mandiri. Disamping itu juga masjid memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.<sup>38</sup>

Masjid merupakan tempat disemaikannya segala sesuatu yang bernilai kebajikan dan kemashlahatan umat, baik yang berdimensi ukhrawi maupun duniawi dalam sebuah garis kebijakan manajemen masjid. Namun dalam kenyataannya, fungsi masjid yang berdimensi duniawiyah kurang memiliki peran yang maksimal dalam pembangunan umat dan peradaban Islam. Karena itu masjid bagi umat Islam, merupakan institusi sosio-religius (keagamaan dan

---

<sup>37</sup>H. R. Maulany, *Panduan Pengurus Masjid Di Indonesia*, h. 57.

<sup>38</sup>Kamaruddin, "Analisis Potensial Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh", dalam *Islam Futura*, h. 59.

kemasyarakatan) amat strategis. Masjid, idealnya dibangun atau didirikan tidak hanya untuk merealisasikan keimanan dan ketakwaan tetapi juga untuk memakmurkan berbagai aspek kehidupan umat.<sup>39</sup>

Secara kuantitas sekitar 700 ribu lebih masjid yang ada di seluruh Indonesia, ditambah dengan mushalla serta masjid-masjid di pertokoan, mestinya kualitas sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan dan pendidikan umat Islam benar-benar dapat diberdayakan secara efektif.

Salah satu pilar kemajuan peradaban Islam adalah ekonomi. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam (*umarah*). Tanpa keamanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai bahkan tidak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun Negara dan menciptakan kesejahteraan umat.

Al-Ghazali, Al-Syatibi dan seluruh ulama ushul yang membahas *maqashid syari'ah*, senantiasa memasukkan ekonomi sebagai pilar *maqashid*. Al-Dahlawy, ulama terkemuka dari India, (1703-1762) berpandangan bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk suatu kehidupan yang baik. Tingkat kesejahteraan ekonomi sangat menentukan tingkat kehidupan. Seseorang semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonominya, akan semakin mudah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Para ulama Islam sepanjang sejarah, khususnya sampai abad ke-10 Hijriah senantiasa melakukan kajian ekonomi Islam. Karena itu kitab-kitab Islam tentang *mu'amalah* (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian *mu'amalah* dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) keIslaman mereka.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Gatra, "Edisi Khusus Lebaran". *Geliat Negeri Sejuta Masjid*, (Jakarta: November, 2005), h. 5.

<sup>40</sup>Muhammad Niam, Peran Masjid Dalam Edukasi Ekonomi Syariah, <http://www.pesantrenvirtual.com/>. Diunduh pada tanggal 20 Maret 2017.

## 2. Konsep Pengembangan Masjid

Adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat merupakan salah satu indikator kemakmuran suatu masjid. Kegiatan sosial ekonomi masyarakat merupakan salah satu elemen penting untuk direncanakan ketika tokoh-tokoh masyarakat berkumpul di masjid. Lembaga masjid perlu mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan dan kesulitan yang dihadapi oleh jamaah sehingga ukhwah islamiyyah di antara jamaah masjid tetap terbina. Di antara persoalan yang seringkali menimpa jamaah atau masyarakat di sekitar pada umumnya adalah persoalan ekonomi di mana keluarga-keluarga miskin tidak mampu mencukupi kebutuhan primer, disamping itu banyak diantara para pelaku usaha kecil menghadapi kesulitan modal dan minimnya pengetahuan tentang kewirausahaan. Mereka ingin sekali dibantu dan dicarikan supaya bisa segera keluar dari persoalan-persoalan tersebut.

Masjid punya potensi untuk membantu memecahkan persoalan tersebut dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, yang dimaksud dengan ekonomi masyarakat berbasis masjid adalah kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam hal pelaksanaan dan pengembangannya didukung oleh takmir masjid. Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk membangun ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri. Meningkatkan kemampuan masyarakat merupakan akar persoalan dari kegiatan pemberdayaan, yaitu “upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”.<sup>41</sup>

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terbatas pada usaha-usaha memproduksi barang dan jasa saja tetapi juga mencakup pelatihan dan pendampingan, pembiayaan atau akses permodalan dan akses pemasaran.

---

<sup>41</sup>Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri*, (Jakarta: \_\_\_\_\_ Nopember, 1996), h. 62.

Segmen kewirausahaan yang menjadi perhatian dalam ekonomi berbasis masjid adalah usah kecil yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat di sekitar masjid.

Usaha kecil di Indonesia adalah potret ekonomi rakyat pada umumnya ditekuni oleh masyarakat miskin, namun bukan berarti mereka tidak memiliki modal melainkan mereka memilikinya secara terbatas padahal mereka merupakan masyarakat yang aktif secara ekonomi dan mereka lebih memerlukan aksesibilitas pada *service provider* (dalam hal ini lembaga keuangan) dari pada belas kasihan.<sup>42</sup>

Pengalaman di berbagai Negara maju menunjukkan program-program mikro kredit yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat telah banyak membantu usaha pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Para pemikir pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan keuangan mikro (*micro finance*) telah memberikan masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan kedua hal tersebut di lembaga masjid. Mereka berkeyakinan lembaga masjid punya potensi untuk ikut ambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama masyarakat di sekitar masjid, begitu pula halnya generasi pengurus masjid di berbagai tempat di Indonesia telah lama mengajak pengurus masjid untuk memakmurkan masjid diantaranya dengan kegiatan-kegiatan pelatihan dan kewirausahaan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Bambang Ismawan, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Bergulir disampaikan padadiskusi "Visi Bersama Ekonomi Kerakyatan" Ekonomi Kerakyatan sebagai Gerakan Pembangunan*, 22 Januari 2009, Depok, Jawa Barat.

<sup>43</sup>Kamaruddin, *Analisis Potensial Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh*, h.64.

**BAB III**  
**PROBLEMATIKA MANAJEMEN MASJID DAN UPAYA BANK**  
**SYARIAH DALAM MEMBERDAYAKAN BKM**

**A. Profil Masjid di Lubuk Pakam**

Berikut profil dan gambaran umum masjid yang ada di Lubuk Pakam:<sup>44</sup>

1. Masjid Jami' Agung

ID Masjid	: 01.4.02.07.19.000007
Lokasi	: Jl. T. Imam Bonjol No. 17 Lubuk Pakam
Luas Tanah	: 5.418 m <sup>2</sup>
Status Tanah	: SHM
Luas Bangunan	: 1.200 m <sup>2</sup>
Tahun Berdiri	: 1958
Daya Tampung Jamaah	: 1.000
Fasilitas	: Parkir, Taman, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Toko, Aula Serba Guna, Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Perpustakaan, Kantor Sekretariat, Penyejuk Udara/AC, Sound System Dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah.
Kegiatan	: Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam,

---

<sup>44</sup><http://simas.kemenag.go.id/index.php/search/?keyword=lubuk+pakam&filter=CARI>, Diunduh pada tanggal 3 Januari 2017.

Menyelenggarakan Sholat Jumat,  
Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.

## 2. Masjid Nurul Ikhlas

ID Masjid : 01.4.02.07.19.000014

Lokasi : Jl. Pantai Labu, Desa Sekip, Lubuk Pakam

Luas Tanah : 1.008 m<sup>2</sup>

Status Tanah : SHM

Luas Bangunan : 285 m<sup>2</sup>

Tahun Berdiri : 1970

Daya Tampung Jamaah : 500

Fasilitas : Parkir, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Kantor Sekretariat, Penyejuk Udara/AC, Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah.

Kegiatan : Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.

## 3. Masjid Nurul Iman

ID Masjid : 01.4.02.07.19.000034

Lokasi : Kelurahan Jati Sari, Lubuk Pakam

Luas Tanah : 625 m<sup>2</sup>

Status Tanah	: SHM
Luas Bangunan	: 120 m <sup>2</sup>
Tahun Berdiri	: 1995
Daya Tampung Jamaah	: 200
Fasilitas	: Parkir, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Penyejuk Udara/AC, Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah.
Kegiatan	: Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.

#### 4. Masjid Al-Ikhwaniyah

ID Masjid	: 01.4.02.07.19.000024
Lokasi	: Jl. Thamrin No. 8 Lubuk Pakam
Luas Tanah	: 256 m <sup>2</sup>
Status Tanah	: SHM
Luas Bangunan	: 150 m <sup>2</sup>
Tahun Berdiri	: 2006
Daya Tampung Jamaah	: 200
Fasilitas	: Parkir, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Perpustakaan, Kantor Sekretariat, Penyejuk Udara/AC, Sound

System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah.

Kegiatan : Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.

#### 5. Masjid Taqwa Muhammadiyah

ID Masjid : 01.4.02.07.19.000003

Lokasi : Jl. Diponegoro No. 1 Lubuk Pakam

Luas Tanah : 2.280 m<sup>2</sup>

Status Tanah : SHM

Tahun Berdiri : 1985

Daya Tampung Jamaah : 2.000

Fasilitas : Parkir, Taman, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Toko, Aula Serba Guna, Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Perpustakaan, Kantor Sekretariat, Penyejuk Udara/AC, Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah.

Kegiatan : Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi (koperasi masjid), Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar

Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat,  
Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.

#### 6. Masjid Al-Ikhlash

ID Masjid : 01.4.02.07.19.000021

Lokasi : Jl. Negara, Lubuk Pakam

Luas Tanah : 4.000 m<sup>2</sup>

Status Tanah : SHM

Luas Bangunan : 162 m<sup>2</sup>

Tahun Berdiri : 1954

Daya Tampung Jamaah : 400

Fasilitas : Parkir, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Perpustakaan, Kantor Sekretariat, Penyejuk Udara/AC, Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah.

Kegiatan : Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.

#### 7. Masjid Raudlatul Muslimin

ID Masjid : 01.4.02.07.19.000006

Lokasi : Jl H. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III

Luas Tanah : 394 m<sup>2</sup>

Status Tanah	: SHM
Luas Bangunan	: 200 m <sup>2</sup>
Tahun Berdiri	: 1992
Daya Tampung Jamaah	: 200
Fasilitas	: Parkir, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Perpustakaan, Penyejuk Udara/AC, Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah.
Kegiatan	: Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.

#### 8. Masjid Nurul Huda

ID Masjid	: 01.4.02.07.19.000005
Lokasi	: Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lubuk Pakam
Luas Tanah	: 400 m <sup>2</sup>
Status Tanah	: SHM
Luas Bangunan	: 200 m <sup>2</sup>
Tahun Berdiri	: 2002
Daya Tampung Jamaah	: 300
Fasilitas	: Parkir, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Perpustakaan, Kantor Sekretariat, Penyejuk Udara/AC, Sound

	System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah.
Kegiatan	: Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.

## **B. Problematika Manajemen Masjid Saat Ini**

Pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana eksistensi masjid sekarang ini, aktivitas-aktivitasnya, serta sejauhmana masjid tersebut telah difungsikan secara optimal di tengah umat Islam merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menyimpulkan perihal berjalan atau tidaknya manajemen sebuah masjid. Berdasarkan pemantauan sebuah media, masih banyak masjid yang berfungsi seadanya. Akibatnya masjid tersebut menjadi "jauh" dari umat Islam. Meskipun dekat, namun sebatas ketika berlangsungnya aktivitas shalat fardhu, Idul Fitri, Idul Adha dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya.

Masjid-masjid yang ada di kec. Lubuk Pakam saat ini masih banyak yang terjebak pada memposisikan diri sebagai masjid yang bercorak "vertikalistik", yaitu masjid yang hanya difungsikan untuk menyelenggarakan rutinitas-rutinitas ibadah *mahdhah* semata. Berikut ini adalah uraian mengenai problematika manajemen masjid di Kec. Lubuk Pakam.

### **1. Problematika Masjid**

Problem-problem yang mengitari masjid-masjid yang ada di Kec. Lubuk Pakam saat ini setidaknya-tidaknya berkisar pada beberapa faktor seperti:

- a. Rendahnya kapabilitas sumber daya manusia (SDM) pengelola masjid.

Faktor rendahnya kapabilitas SDM pengelola masjid ini menjadi penyebab terjadinya mismanajemen dalam memakmurkan masjid. Padahal SDM yang handal merupakan syarat utama sebuah organisasi untuk menjalankan program-

program kerjanya. Rendahnya kapabilitas SDM pengelola masjid itu juga terlihat pada banyaknya pengelola masjid yang kebanyakan bukan orang yang secara khusus menangani masjid, rangkap jabatan, para pengelolanya umumnya tergolong orang yang sibuk dengan pekerjaan pribadinya dan usianya yang rata-rata sudah lanjut. Dalam hal ini ketua DMI Kab. Deli Serdang, Bapak Sulaiman Hasibuan mengungkapkan “ini merupakan salah satu kekurangan dalam kepengurusan masjid, saya melihat masih banyak pengurus-pengurus masjid yang kurang fokus dalam menjalankan amanah sebagai pengurus masjid, entah itu karena dia sibuk dengan urusan pribadinya, tapi memang kebanyakan dari pengurus-pengurus masjid yang saya ketahui umurnya sudah terlampau tua.”<sup>45</sup>

Realitas ini setidaknya telah mempengaruhi eksistensi masjid-masjid yang ada sekarang ini. Hal ini misalnya dapat dilihat pada pernyataan bahwa dalam perspektif tingkat kemakmuran, masjid-masjid yang "apa adanya" itu umumnya dikelola oleh para pengurus yang tergolong sibuk dengan pekerjaan pribadinya, sudah berusia lanjut, berkaitan dengan kebijakan instansi pemerintah atau swasta tertentu, dan minim dalam hal dana kegiatan.<sup>46</sup>

Di samping itu lemahnya SDM masjid tercermin dari kasus rangkap status para pengurus masjidnya, seperti sebagai imam dan khatib, sekaligus petugas kebersihan dan petugas keamanan. Belum lagi dengan masalah pendayagunaan keuangan masjid yang belum tertata dengan baik.

#### b. Lemahnya manajemen masjid

Lemahnya manajemen masjid saat ini masih berkuat pada ketiadaan visi dan misi yang jelas dari para pengelolanya. Visi dan misi pengelolaan masjid yang seharusnya menjadi dasar pijakan dalam menyelenggarakan program-program kegiatan masjid belum tersusun secara terencana dan terpadu sehingga banyak masjid-masjid yang dikelola tak mampu memberikan jawaban tentang bagaimana masjid agar tetap eksis-kontinuitif di masa-masa yang akan datang.

---

<sup>45</sup>Sulaiman Hasibuan, Ketua Dewan Masjid Kab. Deli Serdang, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 8 agustus 2017.

<sup>46</sup>Permana, *Paradigma Manajemen Masjid Perlu Diubah*, Suara Merdeka, Edisi 23 Maret 2005, h. 2.

Pada umumnya lembaga-lembaga Islam (termasuk di dalamnya dalam hal manajemen masjid) memiliki ciri yang tidak menggembirakan, yaitu *bad management* (manajemen yang buruk), *easy going concept* (konsep yang mudah berlalu), *low skill* (rendahnya keterampilan), dan tidak profesional. Kelemahan dalam pengelolaan masjid ini juga terlihat dengan adanya beberapa kecenderungan antara lain pengelolanya yang pasif, konservatif, dan *cost center*. Pengelolaan masjid pada umumnya tidak kreatif, tidak memberi nilai tambah bagi umat sekitarnya, serta hanya mengandalkan bantuan dari sekitarnya.<sup>47</sup>

Senada dengan hal ini, salah satu responden dari pihak BKM dalam penelitian ini, yakni Bapak Ujang Suhandi mengungkapkan “memang ini merupakan kekurangan dalam individu BKM, terkadang ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan diluar konteks ibadah 5 waktu, justru dilarang, sedikit-sedikit dilarang, padahal kalau melihat sejarah masjid di zaman Rosul, masjid itu sangat-sangat multifungsi.”<sup>48</sup>

c. Kurangnya pemahaman dari umat Islam tentang multifungsi masjid

Patut diakui bahwa saat ini masih banyak kalangan umat Islam awam yang memiliki persepsi bahwa masjid hanyalah tempat untuk melangsungkan ibadah-ibadah vertikalistik saja. Masih banyak umat Islam yang beranggapan bahwa masjid merupakan tempat "suci", maka masjid hanya diperuntukkan bagi ibadah shalat saja, baik shalat fardhu maupun shalat sunah. Sehingga aktivitas lain yang lebih berorientasi kepada keduniaan dianggap tidak layak untuk dilakukan di masjid.

Kenyataan ini misalnya dapat dilihat pada pernyataan Kuntowijoyo yang menyatakan: "Masjid sekarang, saya lihat tidak ubahnya seperti *stanplat* bus. Jika orang ke stanplat bus, dia akan menganggap selesai kalau tujuannya telah selesai. Kita misalnya masuk masjid sholat, duduk sebentar, lalu pulang; tanpa pemah

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 3.

<sup>48</sup>Ujang Suhandi, Wakil Ketua BKM Nurul Huda Lubuk Pakam, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 12 agustus 2017.

berbicara -apalagi mengenal- dengan orang yang duduk di samping kita".<sup>49</sup>

Adapun menurut pandangan dari Bapak Syafrudin Hanafi Siregar selaku Retail Banking Officer di Bank Mandiri Syariah Cabang Lubuk Pakam mengatakan: “kami melihat masjid-masjid yang ada di Lubuk Pakam kurang aktif, karena tidak adanya program-program yang dilakukan di masjid-masjid yang ada di Lubuk Pakam, padahal kami (bank syariah) menunggu program-program kerja dari pihak BKM untuk bisa berkontribusi dalam program maupun kegiatan yang ada di masjid tersebut”

Kurang berjalannya hubungan dengan masyarakat antara pihak pengelola masjid dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat sekitar. *Human Relation* merupakan salah satu program masjid yang diselenggarakan dalam rangka mengembangkan jaringan kerja untuk mengokohkan eksistensi masjid dan untuk menjaga kelangsungan masjid. Kurang berperannya aspek *human relation* masjid dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat sekitarnya ini merupakan faktor yang turut mempengaruhi munculnya mismanajemen masjid.

Di dalam *human relation* itu terkandung upaya untuk melakukan kegiatan komunikasi dan koordinasi yang "mesra" antara pengelola masjid dan pihak-pihak terkait serta masyarakat di sekitar masjid. Jika ini tidak dijalankan, maka masjid hanya akan berkuat pada kegiatan-kegiatan ibadah yang vertikalistik saja dan tidak akan dapat memberi nilai tambah bagi upaya pemberdayaan umat.

#### d. Belum adanya upaya pembinaan jamaah inti masjid secara profesional

Jamaah masjid merupakan tulang punggung utama kegiatan masjid. Lebih khusus lagi, untuk mengelola masjid diperlukan "jamaah inti" yang nantinya diharapkan dapat meluangkan sebagian besar waktunya untuk mengurus kegiatan-kegiatan masjid. Diperlukannya jamaah inti ini, oleh karena al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tidak semua orang berhak memakmurkan masjid, tetapi hanya mereka yang memiliki kriteria tertentu yang berhak memakmurkannya. Kriteria tersebut adalah: iman kepada Allah dan hari akhir, mampu mendirikan shalat, mau

---

<sup>49</sup>Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994. h. 132.

menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah *Subhaanahu wa Ta'aala*. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ١٨

Artinya:

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (Qs. At-taubah/9: 18)”

Jamaah inti masjid inilah yang nantinya diharapkan dapat mengayomi, memikirkan, memelihara, dan mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi jamaah maupun masyarakat sekitarnya. Jamaah inti ini pulalah yang diharapkan bisa menjadi perekat antara satu jamaah dengan jamaah lainnya, misalnya antara kaum fakir-miskin dengan kaum kaya, antara ulama, kaum intelektual, antara kaum tua dan kaum muda dan sebagainya.

## 2. Isu Isu Aktual Masjid Di Lubuk Pakam

Berikut adalah isu-isu aktual seputar masjid yang terjadi di Lubuk Pakam:<sup>50</sup>

### a. Bidang Dokumen

- 1) Rumah ibadah masih ada yang belum memiliki sertifikat.
- 2) Masih ada bangunan masjid yang tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- 3) BPN (Badan Pertanahan Nasional) masih melihat sebelah mata dalam pengurusan sertifikat rumah ibadah.
- 4) Masih adanya masjid yang belum di kalibrasi ( penentuan arah kiblat).
- 5) SK (Surat Keterangan) BKM belum jelas dan hanya ada SK kepala desa/masyarakat.
- 6) Daftar inventaris/aset masjid belum ada.
- 7) Masih adanya masjid yang belum memiliki buku kas.

---

<sup>50</sup>Sulaiman Hasibuan, “Profil Masjid Di Kabupaten Deli Serdang.” (makalah, tidak diterbitkan), h. 5.

- 8) Masih ditemukan masjid yang belum memiliki AD (Anggaran Dasar)/ART (Anggaran Rumah Tangga), visi misi, nomor rekening bank atas nama BKM masjid.
  - 9) Keterbatasan kemampuan membuat proposal dan persyaratannya.
- b. Bidang Sumber Daya Manusia
- 1) Lemahnya aspek penguasaan IT, sehingga akses yang berhubungan dengan kegiatan pengembangannya terkesan lamban.
  - 2) Aspek manajemen seperti:
    - a) Pengelolaan bidang idaroh, antara lain lemahnya pengelolaan keuangan.
    - b) Pengelolaan bidang imaroh, seperti rendahnya kualitas pelaksanaan ibadah.
    - c) Pengelolaan bidang riayah, seperti terjadinya pembiaran jika ada keributan.
- c. Bidang Kepengurusan (BKM)
- 1) Masih ada pengurus yang tak mau ditukar, bersifat turun temurun walau sudah uzur dan tak layu, atau tak mempunyai kemampuan.
  - 2) Tak mampu membangun kekuatan dan selalu berbeda pendapat.
  - 3) Ada jamaah yang dianggap tokoh, tetapi tidak mau/bersedia berperan aktif.
  - 4) Adanya ambisi menjadi pengurus, padahal dia tidak bias aktif, karena kesibukan, dan kalau bukan dia pengurusnya, ia selalu memprovokasi dibelakang.
  - 5) Rendahnya penghargaan masyarakat terhadap pengurus, baik petugas kebersihan, penjaga masjid, imam/khotib yakni memberi jasa yang serendah-rendahnya.
  - 6) BKM tidak terbuka untuk menerima kritik dari jamaah.

Di antara sekian problem-problem dan isu-isu yang dipaparkan di atas sebenarnya masih banyak lagi problem yang dihadapi oleh masjid-masjid kita saat ini. Di antaranya adalah problem kurang menggigitnya materi-materi yang disuguhkan oleh pihak pengelola masjid baik dalam *event* pengajian maupun kegiatan lainnya. Selama ini materi ceramah dalam pengajian rutin berkisar di seputar tauhid, tasawuf, fiqh, keluarga sakinah, akhlak dan adapula yang secara khusus mengkaji tafsir atau hadits. Namun sangat jarang membahas kajian muamalah (ekonomi Islam). Padahal ekonomi Islam adalah bagian penting dari ajaran Islam. Masalah ekonomi adalah masalah paling urgen (*dharury*). Para ulama masa lampau tak pernah mengabaikan kajian muamalah (ekonomi Islam). Hal itu bisa dibuktikan dalam kitab-kitab hasil karya mereka. Ekonomi Islam bukan saja menjadi pilar dan rukun kemajuan Islam, tetapi juga merupakan fardhu 'ain untuk diketahui setiap muslim.

Di samping masalah lain yang ada pada masjid kita saat ini adalah belum terbangunnya solidaritas sosial dan solidaritas ekonomis di tingkatan bawah. Solidaritas sosial yang dimaksudkan di sini upaya menghilangkan sekat-sekat perbedaan antar jamaah yang menjadi jamaah masjid, baik perbedaan kelas kaya-miskin, buruh-majikan, rakyat-pejabat dan sebagainya yang semuanya jamaah disatukan oleh sikap kebersamaan dan sikap senasib. Sedangkan solidaritas ekonomi tujuannya adalah terbangunnya kepedulian antar sesama jamaah untuk saling membantu meringankan beban jika di antara jamaah menghadapi persoalan yang memerlukan uluran tangan bersama, misalnya menyantuni jamaah yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, dan sebagainya.

### C. Upaya Perbankan Syariah Dalam Memberdayakan Badan Kemakmuran Masjid di Lubuk Pakam

Berikut daftar bank-bank syariah yang ada di Lubuk Pakam:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Nama Bank Syariah Yang Ada Di Lubuk Pakam**

No.	Nama	Alamat
1	Bank Mandiri Syariah KC. Lubuk Pakam	Jl. Diponegoro No. 45-46, Lubuk Pakam
2.	Bank Sumut Syariah CaPem Lubuk Pakam	Jl. Dr. Sutomo No. 67, Lubuk Pakam
3.	Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Lubuk Pakam	Jl. Diponegoro No. 45-46, Lubuk Pakam

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bank-bank syariah dalam memberdayakan badan kemakmuran masjid adalah sebagai berikut:

#### 1. Upaya Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam

Bank Sumut Syariah CaPem Lubuk Pukum juga di awal berdirinya sekitar tahun 2008 sudah pernah berupaya turun ke masjid untuk melakukan kegiatan semacam sosialisasi untuk memperkenalkan kepada jamaah tentang ekonomi syariah. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Imran Erianto selaku Wakil Pemimpin CaPem di bank Sumut Syariah CaPem Lubuk Pakam.<sup>51</sup>

“Sebenarnya diawal-awal kami sudah melakukan semacam sosialisasi di masjid sejak berdirinya Bank Sumut Syariah Capem Lubuk Pakam ini, kira-kira akhir tahun 2008 pada bulan November, dan setelah itu tidak ada lagi kegiatan sosialisasi atau sejenisnya ke masjid-masjid, pada saat itu dikarenakan tidak adanya feedback (umpan balik) dari para jamaah, disamping itu SDI (Sumber Daya insani) yang ada di Bank Sumut Syariah CaPem Lubuk Pakam ini sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga tidak sempat melakukan kemitraan dengan Badan Kemakmuran Masjid.”

---

<sup>51</sup>Imran Erianto, Wakil Pemimpin Bank Sumut Syariah CaPem Lubuk Pakam, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 24 juli 2017.

## 2. Upaya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Lubuk Pakam

Adapun Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lubuk Pakam juga sudah pernah berupaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap BKM beberapa tahun yang lalu, upaya yang dilakukan BRI Syariah ini berbentuk kegiatan sosialisasi serta menggelar kajian-kajian seputar ekonomi Islam dengan mengundang beberapa Ustadz. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Andi Syafrizal selaku Branch Operational Supervisor di BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam tentang upaya Bank BRI Syariah dalam melakukan pemberdayaan terhadap badan kemakmuran masjid<sup>52</sup>

“Beberapa tahun yang lalu kami sudah pernah melakukan kegiatan sosialisasi di beberapa masjid yang ada di Lubuk Pakam, dalam kegiatan itu kami mengundang salah seorang Ustadz untuk melakukan kajian seputar ekonomi Islam, sembari kami juga mensosialisasikan produk tabungan haji kepada para jamaah di masjid itu, namun karena kami melihat kurangnya respon dari para jamaah, kegiatan sosialisasi tersebut tidak lagi dilakukan.

## 3. Upaya Bank Mandiri Syariah KC. Lubuk Pakam

Bank Mandiri Syariah K.C. Lubuk Pakam sudah pernah berupaya untuk menjalin kerja sama dengan pihak pengurus masjid, yaitu P.D. Dewan Masjid Indonesia Kab. Deli Serdang, dimana kerja sama ini dilakukan dalam bentuk MoU berupa nota kesepahaman antara Bank Mandiri Syariah dengan pengurus masjid dalam hal program-program dan kegiatan masjid harus melalui Bank Mandiri Syariah, Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Syafrudin Hanafi Siregar selaku Retail Bank Officer di bank Mandiri Syariah KC. Lubuk Pakam.<sup>53</sup>

“Kami sudah pernah melakukan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dengan pihak Dewan Masjid Indonesia, dimana segala aktifitas masjid harus melalui Bank Syariah Mandiri, namun MoU tersebut tidak berjalan karena dari pihak masjid tidak memberikan umpan balik seperti menyimpan uang kas masjid di Bank Mandiri Syariah, mendorong jamaah untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri, jadi memang Bank Syariah Mandiri kurang maksimal dalam memberdayakan Badan Kemakmuran

---

<sup>52</sup>Andi Syafrizal, *Branch Operational Supervisor* BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 24 juli 2017.

<sup>53</sup>Syafrudin Hanafi Siregar, *Retail Bank Officer* Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 2 agustus 2017.

Masjid, bukan saja karena bank syariah tidak mau memberdayakan, akan tetapi Bank mandiri syariah juga menunggu program-program kerja dari pihak BKM.”

#### **D. Upaya DMI Dalam Melakukan Kemitraan Dengan Bank Syariah**

Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kab. Deli Serdang, yakni Bapak H. Sulaiman Hasibuan ternyata juga telah berupaya untuk mengajak bank-bank syariah yang ada di Kec. Lubuk Pakam agar bisa menjalin kemitraan dengan pihak pengurus masjid yang ada di Kec. Lubuk Pakam. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak AKBP H. Suaiman Hasibuan selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kab. Deli Serdang.<sup>54</sup>

“sebenarnya sudah dari dulu saya mensurati bank-bank syariah itu untuk ikut serta berkontribusi memakmurkan masjid, namun yang saya lihat respon dari mereka kurang, salah satu faktor yang menjadi alasannya, mereka (bank syariah) ingin seluruh masjid di Lubuk Pakam ini menjadi nasabah dalam konteks menyimpan uang kas masjid di bank (syariah) mereka, padahal sudah saya katakan, masalah uang kas masjid, saya siap mengkoordinir seluruh BKM di Lubuk Pakam ini untuk menyimpan uang kas masjid di bank syariah, akan tetapi, saya rasa itu cukup sulit, karena arahan yang saya berikan pada para BKM di Lubuk Pakam ini tidak dibarengi/didampingi oleh bank syariah, ya gimana mereka mau percaya, oleh karena itu, saya berharap sekiranya bank syariah itu mau terjun langsung ke masjid-masjid terlebih dahulu dan ikut serta mensosialisasikan tentang manfaat dari menyimpan uang kas masjid di bank syariah.

---

<sup>54</sup>Sulaiman Hasibuan, Ketua DMI Kab. Deli Serdang, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 8 agustus 2017.

**BAB IV**  
**POLA PEMBERDAYAAN BADAN KEMAKMURAN MASJID**  
**DI LUBUK PAKAM**

**A. Pandangan dan Program Bank Syariah Dalam Memberdayakan BKM**

Berdasarkan hasil wawancara dengan reponden dari pihak bank syariah, berikut pandangan serta program-program yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan pemberdayaan terhadap badan kemakmuran masjid:

1. BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam

Bapak Andi Syafrizal selaku Branch Operational Supervisor di BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam mengemukakan bahwa pemberdayaan badan kemakmuran masjid yang dilakukan oleh bank syariah adalah langkah yang sangat bagus.<sup>55</sup>

“Sangat bagus karena antara bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dan masjid sebagai pusat peradaban umat harusnya saling berkontribusi, disatu sisi bank syariah terbantu apabila di masjid-masjid sudah mensyiarkan tentang hukum-hukum ekonomi syariah, disisi lainnya masjid juga terbantu dalam hal pengelolaan dan penyimpanan kas yang ada di masjid serta program-program kerja yang ada pada masjid bisa dibantu oleh pihak bank syariah. Intinya pemberdayaan BKM oleh bank syariah itu sangat bagus dan sangat membantu baik itu pada bank syariah maupun pada BKM/masjid. Ditambah lagi sebenarnya masjid itu bisa dijadikan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.”

Adapun program-program yang dapat dilakukan oleh BRI syariah ialah:

- a. Mensosialisasikan produk-produk yang ada pada bri syariah seperti tabungan berfaedah, tabungan impian, tabungan haji, dan deposito.
- b. Mensosialisasikan tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional kepada para BKM dan umat.

2. Bank SUMUT Syariah CaPem Lubuk Pakam

Bank Sumut Syariah CaPem Lubuk Pakam memiliki pandangan yang serupa dengan Bank Bank Mandiri Syariah, yakni sangat setuju. Berikut hasil

---

<sup>55</sup>Andi Syafrizal, *Branch Operational Supervisor* BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 24 juli 2017.

wawancara dengan Bapak Imran Erianto selaku Wakil Pemimpin Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam mengenai pandangan Bank Syariah dalam melakukan Pemberdayaan BKM.<sup>56</sup>

“Sangat setuju, karena semua pergerakan dalam Islam berawal dari masjid dimana BKM selaku pengurus masjid bisa diberdayakan untuk menjadi semacam ‘microphone/penyambung lidah’ bagi bank syariah dalam mensyiarkan ekonomi syariah agar para jamaah/umat terdorong untuk bermuamalah/berjual beli dalam sistem syariah, disamping itu juga sekaligus mempromosikan produk-produk yang ada pada bank syariah. Segala sesuatunya memang diawali dari masjid, karena masjid merupakan titik kumpul umat Islam.”

Adapun program-program yang dapat dilakukan oleh Bank Sumut Syariah CaPem Lubuk Pakam adalah:

- a. Mensosialisasikan kepada para pengurus BKM di masjid-masjid tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.
- b. Menjalinkan kerja sama untuk mengingatkan umat agar lebih memilih bank syariah daripada bank konvensional.
- c. Menjalinkan kerja sama dalam mempromosikan produk-produk andalan bank Sumut syariah seperti iB Griya dan Gadai Emas iB Sumut.

### 3. Bank Mandiri Syariah KC Lubuk Pakam

Sama halnya dengan Bank Mandiri Syariah K.C. Lubuk Pakam, selain setuju, justru Bank Mandiri Syariah K.C. Lubuk Pakam ternyata sudah menunggu sinyal dari BKM untuk bisa bekerjasama dalam hal memberdayakan masjid. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syafrudin Hanafi Siregar selaku Retail Banking Officer Bank Mandiri KC Lubuk Pakam mengenai pandangan Bank Syariah dalam melakukan Pemberdayaan BKM.<sup>57</sup>

“Memang seharusnya saling bersinergi antara BKM dan bank syariah karena masjid sebagai lembaga dakwah dalam mensyiarkan ekonomi islam, namun kami juga melihat para pengurus BKM yang ada di lubuk pakam tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang terprogram, padahal kami (bank syariah mandiri) juga menunggu untuk bisa ikut serta berkontribusi

---

<sup>56</sup>Imran Erianto, Wakil Pemimpin Bank Sumut Syariah CaPem Lubuk Pakam, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 24 juli 2017.

<sup>57</sup>Syafrudin Hanafi Siregar, *Retail Bank Officer* Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 2 agustus 2017.

dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BKM, tentunya BKM harus lebih pro aktif dalam mengelola masjid, ditambah lagi bank syariah mandiri juga sempat pernah melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan pihak DMI (dewan masjid Indonesia) yang mana segala aktifitas transaksi masjid harus melalui bank syariah mandiri, namun MoU tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dari pihak BKM belum memberikan umpan balik seperti mendatangkan nasabah dan masjid pun masih belum menyimpan uang kasnya di bank syariah mandiri.

Intinya bank mandiri syariah memang kurang maksimal dalam memberdayakan BKM, akan tetapi bank syariah juga menunggu program-program kerja dari pihak BKM.

Kami juga berharap agar DMI dapat mengumpulkan seluruh bank syariah di Lubuk Pakam dan menawarkan langsung apa-apa saja program-program kerja yang ada sehingga dapat memberikan ruang pada bank-bank syariah agar dapat ikut berkontribusi secara merata, karena memang bank-bank syariah yang ada di Lubuk Pakam ini belum pernah dikumpulkan seluruhnya.”

Adapun program-program yang dapat dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Lubuk Pakam adalah:

- a. Laznas bsm yang mencakup pengelolaan zakat serta pelatihan manajemen masjid.
- b. Mensosialisasikan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional.
- c. Sosialisasi tentang giat ekonomi Islam di masjid-masjid.

## **B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan BKM Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah**

Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan BKM yang peneliti dapatkan merupakan hasil wawancara dari masing-masing responden dari ke-3 bank syariah yang ada di Lubuk Pakam, namun hasil wawancara tersebut diuraikan dalam bentuk poin-poin agar lebih mudah dibaca. Berikut adalah hasil wawancaranya:

## 1. BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam

Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat dilakukannya program pemberdayaan BKM oleh BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam:<sup>58</sup>

### a. Faktor pendukung

- 1) Masjid merupakan pusat peradaban umat Islam.
- 2) Tuntutan dari kantor pusat agar kantor cabang BRI Syariah memiliki sedikitnya 1 rekening tabungan dari kas masjid.

### b. Faktor penghambat

- 1) Sistem marketing yang ada di BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam lebih dominan pada marketing landing (penyaluran dana) ketimbang marketing funding (penghimpunan dana), sehingga cukup sulit bagi SDM yang ada untuk menjalin kerja sama dengan pihak BKM.
- 2) SDM di BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam sebagian besar bukan berdomisili di Lubuk Pakam.
- 3) Tidak adanya waktu dan kesempatan.

## 2. Bank SUMUT Syariah CaPem Lubuk Pakam

Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat dilakukannya program pemberdayaan BKM oleh Bank Sumut CaPem Lubuk Pakam:<sup>59</sup>

### a. Faktor pendukung

- 1) Semua pribadi kita memang dianjurkan untuk menunaikan sholat ke masjid-masjid minimal zuhur/ashar sekaligus memberikan wadah sosialisasi di masjid.
- 2) Masjid merupakan wadah dakwah sehingga bisa menjadi syiar dan penyambung lidah pada umat.
- 3) Adanya *feedback* (umpan balik) dari masjid seperti Kas masjid ditabung dibank sumut syariah.

---

<sup>58</sup>Andi Syafrizal, *Branch Operational Supervisor* BRI Syariah Cabang Lubuk Pakam, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 24 juli 2017.

<sup>59</sup>Imran Erianto, Wakil Pemimpin Bank Sumut Syariah CaPem Lubuk Pakam, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 24 juli 2017.

b. Faktor penghambat

- 1) Jumlah SDM yang terbatas, sementara wilayah kerja cakupannya luas sampai ke kota Binjai, sehingga tidak sempat melakukan kemitraan dengan para BKM.
- 2) SDM di bank sumut syariah sebagian tidak berdomisili di lubuk pakam.
- 3) Tidak termasuk dalam program kerja karena banyaknya kegiatan rutin di bank syariah.
- 4) Dana promosi harus dari pusat dan harus mendapat izin dari pusat.
- 5) Kekhawatiran bank syariah karena persepsi dan harapan masyarakat terhadap bank syariah hanyalah sebatas keuntungan materi saja.

3. Bank Mandiri Syariah KC Lubuk Pakam

Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat dilakukannya program pemberdayaan BKM oleh Bank Mandiri Syariah K.C. Lubuk Pakam:<sup>60</sup>

a. Faktor pendukung

- 1) Masjid merupakan lembaga dakwah untuk mensyiarkan ekonomi Islam.
- 2) Masjid adalah pusat peradaban umat Islam.
- 3) Adanya umpan balik seperti uang kas masjid di tabung di bank mandiri syariah.

b. Faktor penghambat

- 1) SDM di bank mandiri syariah sebagian masih di latar belakang lulusan ekonomi umum (konvensional) yang menjadikan mereka kurang percaya diri untuk turun langsung mensosialisasikan tentang ekonomi syariah ini, akan tetapi perlahan akan diperbaiki sejalan dengan diadakannya pengajian rutin pada setiap hari rabu di bank syariah.
- 2) Bank mandiri syariah merupakan lembaga keuangan (bisnis), setidaknya ada umpan balik dari masjid seperti uang kas masjid di

---

<sup>60</sup>Syafrudin Hanafi Siregar, *Retail Bank Officer* Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 2 agustus 2017.

tabung di bank mandiri syariah, namun hingga saat ini umpan balik dari masjid masih sangat kurang.

- 3) Banyaknya target-target yang harus dicapai dalam mengumpulkan dan mengelola dana yg ada saat ini, sehingga kami lupa kalau bank syariah ini membawa nama Islam.

### **C. Pandangan DMI Dan BKM Terhadap Program Pemberdayaan BKM Dan Uang Kas Masjid**

#### 1. Dewan Masjid Indonesia PD Kab. Deli Serdang

Dewan Masjid Indonesia Pimpinan Daerah Kab. Deli Serdang merupakan koordinator dari seluruh BKM yang ada di Deli Serdang, termasuk BKM di Kec. Lubuk Pakam, yang saat ini diketuai oleh Bapak Sulaiman Hasibuan mengatakan bahwa program ini sangat bagus, beliau juga mendukung penuh apabila program ini dapat dilaksanakan. Berikut hasil wawancaranya:<sup>61</sup>

“Sangat bagus, karena memang pada dasarnya fungsi masjid pada saat sekarang ini sangat minim kalau dibandingkan pada zaman rasul dulu, saya juga sangat mendukung program ini dimana masjid seharusnya bisa lebih diberdayakan.”

Mengenai uang kas masjid: “Saya setuju mengenai *feedback* (umpan balik) antara masjid kepada bank syariah dalam hal uang kas masjid agar ditabung dibank syariah, saya juga siap mengumpulkan para pengurus BKM yang ada dilubuk pakam ini untuk bisa memulai mengalihkan tabungan uang kasnya ke bank syariah, akan tetapi kalau sebelumnya pihak dari bank syariah itu belum melakukan sosialisasi kepada para pengurus BKM tentang manfaat dan keuntungan menyimpan uang kas masjid di bank syariah maka itu akan sulit untuk diterima oleh para pengurus BKM, nah saya berharap bank syariah lah yang bercerita langsung kepada para pengurus BKM seperti melakukan sosialisasi mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional serta manfaat dan keuntungan menyimpam uang kas masjid di bank syariah, intinya saya siap untuk mengumpulkan dan mengkoordinir para BKM, tinggal bagaimana kesiapan bank syariah untuk melaksanakan acara sosialisasi tadi, sebab saya selaku dewan masjid Indonesia mengakui kalau organisasi dmi ini kurang dipandang oleh pemerintah, sehingga saya tidak memiliki bantuan dana untuk dapat melakukan kegiatan semacam sosialisasi tersebut.”

---

<sup>61</sup>Sulaiman Hasibuan, Ketua DMI Kab. Deli Serdang, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 8 agustus 2017.

## 2. BKM Masjid Jami' Agung

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Afwan Helmi selaku Ketua Umum BKM Masjid Jami' Agung mengenai pandangan program pemberdayaan BKM yang dilakukan oleh Bank Syariah serta mengenai Uang Kas Masjid yang akan disimpan di Bank Syariah:<sup>62</sup>

“Setuju, karena persoalan tentang hukum ekonomi dalam Islam itu ada pada bank syariah dan seharusnya masjid bisa ikut mensyiarkan ekonomi Islam dan mendorong umat agar memilih bank syariah daripada bank konvensional.”

Mengenai uang kas masjid: “Uang kas masjid ini awalnya masih belum terlalu banyak, jadi saya merasa masih belum perlu harus menyimpannya ke bank syariah, kemudian di bank syariah juga masih sulit dalam hal operasional dan administrasi contohnya untuk mengambil uang kas, harus membutuhkan minimal 2 tanda tangan dari pengurus BKM, dimana saya juga memiliki kesibukan lain sehingga itu menjadi pertimbangan juga bagi saya selaku ketua BKM, kemudian saya juga masih melihat masyarakat di Lubuk Pakam masih menganggap bank syariah dan bank konvensional itu sama, jadi saya ingin mengingatkan kepada bank syariah kalau sosialisasi itu sangat diperlukan mengingat bank syariah yang ada di Lubuk Pakam sangat kurang dalam hal sosialisasi kepada masyarakat di Lubuk Pakam.”

## 3. BKM Masjid Nurul Ikhlas

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Harfan M. Tanjung selaku Ketua BKM Masjid Nurul Ikhlas mengenai pandangan program pemberdayaan BKM yang dilakukan oleh Bank Syariah serta mengenai Uang Kas Masjid yang akan disimpan di Bank Syariah:<sup>63</sup>

“Saya setuju dan senang apabila program ini terlaksana karena ini termasuk dalam konteks berjuang di jalan *Allah Subhaanahu Wata'aala*”

Mengenai uang kas masjid: “Saya setuju, asalkan bank syariah itu bisa amanah, amanah dalam arti bisa menjaga kepercayaan masyarakat, sebab kas masjid merupakan hasil infaq dari seluruh umat, ditambah lagi saya juga melihat masih ada oknum-oknum dalam bank syariah yang kurang terbuka dalam menjelaskan tentang akad-akad yang ada dalam bank syariah itu sendiri, dimana saya pernah ditawarkan pinjaman dana pada bank syariah, namun ketika saya hitung-hitung, ternyata total pinjaman

---

<sup>62</sup>Afwan Helmi, Ketua Umum BKM Jami' Agung, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 9 agustus 2017.

<sup>63</sup>Harfan M. Tanjung, Ketua BKM Nurul Ikhlas (Desa Sekip), wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 10 agustus 2017.

yang harus saya kembalikan justru lebih banyak ‘ketimbang’ kalau saya meminjam di bank konvensional, jadi saya menyimpulkan bahwa bank syariah itu justru bukan untuk kepentingan umat, padahal seharusnya bank syariah itu hadir untuk memberikan kemashlahatan pada umat. Jadi saya berharap bank syariah itu supaya benar-benar sadar akan amanah yang ada pada kata yang melekat pada bank mereka yaitu kata “syariah”, akan tetapi kembali ke bank syariah tadi, alangkah baiknya mereka bisa mensosialisasikan tentang perbedaan antara bank syariah dan konvensional serta perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam akad-akad yang digunakan pada bank syariah”

#### 4. BKM Masjid Nurul Iman

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suwardi S. selaku Ketua BKM Masjid Nurul Iman mengenai pandangan program pemberdayaan BKM yang dilakukan oleh Bank Syariah serta mengenai Uang Kas Masjid yang akan disimpan di Bank Syariah:<sup>64</sup>

“Sangat setuju, visi kedepannya kita mau ada ekonomi syariah yang berjalan di BKM tapi kan masjid ini masih terbilang baru , sehingga pengurus-pengurusnya juga masih baru terpilih, ya sedang mengarah kesana, yang jelas saya sangat setuju karena memang bank syariah itu sejalan dengan Islam, jadi masjid juga harus ikut serta mengambil peran dalam mengembangkan ekonomi syariah.”

Mengenai uang kas masjid: “Masjid ini masih dalam kondisi baru, dimana surat keterangan dari pengurus-pengurus di masjid ini masih belum ada, jadi kami masih belum bisa menabung uang kas masjid di bank syariah atas nama BKM, melainkan atas nama pribadi, tapi saat sekarang ini sedang mengarah kesana, ditambah lagi saya juga melihat sosialisasi dari bank syariah masih belum ada, jadi alangkah baiknya bank syariah turun langsung untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk kami para BKM.”

---

<sup>64</sup>Suwardi S., Ketua BKM Nurul Iman (Jati Sari), wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 10 agustus 2017.

## 5. BKM Masjid Raudlatul Muslimin

Berikut hasil wawancara dengan Bapak H. Abbas Somad selaku Ketua BKM Masjid Raudlatul Muslimin mengenai pandangan program pemberdayaan BKM yang dilakukan oleh Bank Syariah serta mengenai Uang Kas Masjid yang akan disimpan di Bank Syariah:<sup>65</sup>

“Boleh, saya rasa itu bagus, terus terang saya bangga dengan bank syariah, saya juga merasa senang apabila bank syariah mau memberdayakan kami para BKM dan ikut serta berkontribusi dalam hal memakmurkan masjid, saya siap dan ok karena memang hanya dimasjidlah tempat yang pas untuk mensyiarkan dakwah, ditambah lagi di masjid-masjid sekarang ini masih minim membahas tentang ekonomi syariah.”

Mengenai uang kas masjid: “Saya setuju, namun alangkah baiknya bank syariah itu bisa mensosialisasikan terlebih dahulu kepada kami para BKM mengenai manfaat dan keuntungan apabila kami menyimpan uang kas masjid di bank syariah.”

## 6. BKM Masjid Nurul Huda

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ujang Suhandi selaku Wakil Ketua BKM Masjid Nurul Huda mengenai pandangan program pemberdayaan BKM yang dilakukan oleh Bank Syariah serta mengenai Uang Kas Masjid yang akan disimpan di Bank Syariah:<sup>66</sup>

“Memang bagus saya setuju, karena memang segala sesuatu itu baiknya kembali ke fitrah, dimana kita sebagai umat Islam harus bisa turut ikut serta berkontribusi dalam mensyiarkan ekonomi syariah ini, ditambah lagi masjid juga adalah pusat peradaban Islam, namun memang ini termasuk kekurangan di individu-individu BKM, terkadang ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan diluar konteks ibadah 5 waktu, ‘justru dilarang, sedikit-sedikit dilarang’, padahal kalau dilihat sejarah masjid di zaman Rosul, masjid itu sangat-sangat multifungsi. Yang jelas saya sangat mendukung apabila bank syariah ingin memberdayakan BKM di masjid ini, ini termasuk terobosan baru.”

Mengenai uang kas masjid: “Saya selaku wakil ketua di BKM masjid ini siap, namun alangkah baiknya bank syariah itu bisa mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para seluruh pengurus yang ada di masjid ini. “

---

<sup>65</sup>Abbas Somad, Ketua BKM Raudlatul Muslimin, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 12 agustus 2017.

<sup>66</sup>Ujang Suhandi, Wakil Ketua BKM Nurul Huda, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 12 agustus 2017 .

## 7. BKM Masjid Al-Ikhwaniyah

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mahyaman Purba selaku Ketua BKM Masjid Al-Ikhwaniyah mengenai pandangan program pemberdayaan BKM yang dilakukan oleh Bank Syariah serta mengenai Uang Kas Masjid yang akan disimpan di Bank Syariah:<sup>67</sup>

“Pada hakikatnya saya setuju dengan program ini karena memang ini termasuk salah satu peran masjid dalam mensyiarkan dakwah Islam, apalagi tentang ekonomi syariah, itu sangat bagus.”

Mengenai uang kas masjid: “Saya masih bingung, pertama karena salah satu syarat menerima bantuan dana dari pemerintah desa itu berangkat dari bank konvensional, seperti contohnya tahun lalu, dimasjid ini pernah mendapat bantuan dari pemerintah daerah sebesar Rp. 15 juta dan itu diambil melalui bank sumut konvensional bukan bank sumut syariah, dan syarat agar bantuan tersebut dapat diambil, maka kas masjid harus menabung dan membuka rekening terlebih dahulu ke bank sumut konvensional tadi. Kedua saya juga melihat kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah itu sendiri, namun apabila bank syariah itu bersedia untuk mensosialisasikan mengenai hukum ekonomi syariah, maka saya selaku ketua BKM di masjid ini siap apabila bank syariah ingin menjalin kerja sama dan meminta umpan balik dari masjid seperti membuka rekening dan menabung di bank syariah.”

## 8. BKM Masjid Taqwa Muhammadiyah

Berikut hasil wawancara dengan Bapak H. Jufriadi selaku Bendahara Cabang BKM Masjid Taqwa Muhammadiyah mengenai pandangan program pemberdayaan BKM yang dilakukan oleh Bank Syariah serta mengenai Uang Kas Masjid yang akan disimpan di Bank Syariah:<sup>68</sup>

“Saya sih oke oke saja’, kalau untuk yang bagus-bagus saya setuju, namun dimasjid taqwa muhammadiyah ini pengurus-pengurusnya berbentuk organisasi keagamaan muhammadiyah, bukan berbentuk organisasi kemasyarakatan seperti BKM di masjid-masjid lain, jadi kalau memang bank syariah mau menjalin kerja sama seperti ingin melakukan program pemberdayaan BKM, agar kiranya menyurati kami terlebih dahulu, supaya

---

<sup>67</sup>Mahyaman Purba, Ketua BKM Al-Ikhwaniyah, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 13 agustus 2017.

<sup>68</sup>Jufriadi, Bendahara Cabang Masjid Taqwa Muhammadiyah, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 13 agustus 2017.

bisa dimusyawarahkan oleh pengurus-pengurus yang lainnya apakah disetujui atau tidak.

Mengenai uang kas masjid: “Sama seperti pandangan saya mengenai program pemberdayaan ini, saya pribadi setuju, namun tetap harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada pengurus-pengurus yang lainnya, ditambah lagi saran saya kepada bank syariah agar lebih giat lagi mensosialisasikan ekonomi syariah berhubung saya melihat bank syariah yang masih kurang aktif dalam hal tersebut.”

#### 9. BKM Masjid Al-Ikhlas

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syafrudin Lubis selaku bendahara Umum BKM Masjid Al-Ikhlas mengenai pandangan program pemberdayaan BKM yang dilakukan oleh Bank Syariah serta mengenai Uang Kas Masjid yang akan disimpan di Bank Syariah:<sup>69</sup>

“Untuk hal yang positif apa salahnya, saya setuju, saya setuju apabila bank syariah mensosialisasikan dan memberdayakan BKM.”

Mengenai uang kas masjid: “Saya masih menilai sistem operasional di bank syariah masih kurang, sehingga kami juga para BKM sulit untuk mengambil dana di bank syariah, jadi saat ini kami masih menggunakan bni konvensional karena dari segi sistem, bni konvensional cepat prosesnya, namun demikian kami dari BKM al-ikhlas siap menyimpan uang kas di bank syariah.”

### D. Analisa Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya, Berikut adalah analisis data dari penelitian ini:

1. Program-program bank syariah dalam memberdayakan BKM cukup bagus, salah satu program yang menjadi tujuan penting dalam pemberdayaan BKM ini ialah adanya sosialisasi dari pihak bank syariah, dimana bank syariah dapat turun langsung ke masjid dan melakukan sosialisasi tersebut kepada pengurus masjid yakni BKM untuk mengetahui dan memahami perbedaan fundamental antara bank syariah dengan bank konvensional, sehingga dari pihak pengurus

---

<sup>69</sup>Syafrudin Lubis, Bendahara Umum BKM Al-Ikhlas, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 18 Agustus 2017.

masjid bisa lebih aktif lagi mengadakan kegiatan serta kajian seputar ekonomi Islam di masjid, guna untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada jamaah, dimana masjid merupakan pusat peradaban umat.

2. Faktor pendukung bank syariah dalam melakukan pemberdayaan BKM bisa dijadikan sebagai pendorong bagi bank syariah kedepannya, ditambah lagi secara keseluruhan dari pihak BKM sendiri setuju apabila bank syariah ingin melakukan pemberdayaan terhadap BKM. Adapun faktor penghambat dalam melakukan program pemberdayaan BKM ini merupakan suatu tantangan bagi bank syariah sendiri untuk bisa melakukan evaluasi untuk kedepannya, baik dalam arti kualitas SDM yang diharapkan sepenuhnya memiliki latar belakang ekonomi syariah, maupun program-program kerja yang ada di bank syariah itu sendiri.
3. Pandangan-pandangan dari bank syariah dan pengurus masjid merupakan suatu pijakan dan langkah kecil dalam melakukan program pemberdayaan BKM ini, namun demikian tetap dibutuhkan komitmen serta keistiqomahannya agar program pemberdayaan BKM ini bisa berjalan dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan analisa dari bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari ke-3 bank syariah yang telah diteliti, program-program yang dapat dilakukan oleh bank syariah terhadap pemberdayaan BKM di Lubuk Pakam adalah:
  - a. Mensosialisasikan produk-produk yang ada pada bank syariah
  - b. Mensosialisasikan pemahaman tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional
  - c. Menjalinkan kerja sama dengan pihak BKM dalam konteks keuangan masjid, meliputi penyimpanan uang kas masjid dan bantuan dana apabila BKM membutuhkan dana dalam melakukan program-program kerja.
  - d. Menjalinkan kerja sama dengan pihak BKM dalam konteks pengembangan ekonomi Islam seperti mengajak jamaah agar menjadi nasabah di bank syariah.
2. Adapun faktor-faktor penghambat dari pihak bank syariah dalam melakukan pemberdayaan terhadap BKM adalah:
  - a. Kegiatan pemberdayaan BKM ini belum termasuk dalam program kerja di bank syariah, sehingga para SDM/SDI tidak memiliki waktu atau sibuk dengan pekerjaan rutin yang telah diamanahkan, dengan kata lain, tidak adanya SDM/SDI yang memang ditugaskan untuk melakukan kemitraan dengan pihak BKM.
  - b. Terkendala dalam hal dana, dimana ketika bank syariah ingin melakukan kegiatan semacam sosialisasi di masjid-masjid, tentu membutuhkan dana, dan dana tersebut harus melalui kantor pusat.

- c. Tidak adanya umpan balik dari pihak masjid, contohnya seperti BKM menjadi nasabah dan menyimpan uang kas masjid di bank syariah
  - d. Adapun faktor lain dikarenakan kekhawatiran bank syariah akan persepsi dan harapan masyarakat terhadap bank syariah hanyalah sebatas keuntungan materi saja.
3. Terdapat pandangan yang sama antara bank syariah dengan BKM, yaitu “setuju” perihal pemberdayaan BKM yang akan dilakukan oleh bank syariah, bahwa bank syariah perlu meningkatkan perannya dalam melakukan pemberdayaan terhadap BKM.

#### **F. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BKM untuk dapat meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan perbankan syariah dan dalam pengembangan ekonomi syariah secara umum. Sebagian dari aktivitas tersebut ada yang dapat dilakukan secara swadaya oleh masjid seperti membuka rekening di bank syariah, namun ada pula yang perlu melibatkan pihak lain, Misalnya, dalam penyelenggaraan kajian, ceramah dan pelatihan tentang ekonomi syariah, agar BKM dapat bekerjasama dengan kalangan perguruan tinggi yang memiliki progam studi ekonomi/keuangan syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), atau Fordebi (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam). Disamping itu, BKM merupakan organisasi yang sesuai dengan syariah Islam, BKM diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya secara Islami dan memilih menyimpan uang kasnya di bank syariah sesuai dengan prinsip Islam. Ada baiknya pihak BKM tetap menjaga keuangan masjid dengan baik dan mampu meningkatkan keuangan masjid melalui kegiatan-kegiatan yang merangkul masyarakat serta mampu mengelola keuangan dengan baik tanpa berusaha mengambil keuntungan pribadi.

2. Kepada pihak bank syariah agar terus menjalin kerja sama yang baik dengan pihak BKM di lingkungan sekitarnya, mengingat potensi keuangan yang dimiliki oleh masjid sangat besar, serta potensi dalam konteks peradaban dakwah guna untuk mensyiarkan ekonomi Islam ke para jamaah. Bank syariah juga diharapkan bisa melakukan evaluasi terhadap SDM yang ada, dimana SDM dari bank syariah masih ada yang berlatar belakang konvensional, akibatnya SDM tersebut kurang percaya diri dan khawatir untuk melakukan semacam sosialisasi kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hope, 1996.
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Azhari Akmal Tarigan, *Esai-esai Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Bambang Ismawan, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Bergulir disampaikan padadiskusi "Visi Bersama Ekonomi Kerakyatan" Ekonomi Kerakyatan sebagai Gerakan Pembangunan*, 22 Januari 2009, Depok, Jawa Barat.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Edisi revisi, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Dewan Masjid Indonesia, *Mimbar Masjid ; Pedoman Untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Eman Suherman, *Manajemen Masjid; Kiat Sukses Meningkatkan SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fachrudin Hs, *Eksiklopedia Al-Qur'an, Jilid II*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan I, 1992.
- Gatra, "Edisi Khusus Lebaran". *Geliat Negeri Sejuta Masjid*, Jakarta: November, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri*, Jakarta: \_\_\_\_\_ November, 1996.
- H. R. Maulany, *Panduan Pengurus Masjid Di Indonesia*, Bandung: Kakita Mandiri, 2015.
- <http://simas.kemenag.go.id/index.php/search/?keyword=lubuk+pakam&filter=CA>  
RI. Diunduh pada tanggal 3 Januari 2017.
- Ibnu Sabil, *Peran Mesjid Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Logos, 2002.

- Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2012
- Kamaruddin. “Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh” dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13. No. 1, Agustus 2013.
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- M. Abdzar D. “Revitalisasi Peran Masjid Sebagai Basis Dan Media Dakwah Kontemporer” dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012.
- Moh. E. Ayub, et. Al. *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Muhammad Niam, Peran Masjid Dalam Edukasi Ekonomi Syariah, <http://www.pesantrenvirtual.com/>. Diunduh pada tanggal 20 Maret 2017.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim, juz 3*, (Mauqi’u al-Islam: Dalam Software Maktabah Syamilah, 2005), hal. 125. Lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu’ Wal Marjan: Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Jilid I*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Darmadi, Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000.
- Permana, *Paradigma Manajemen Masjid Perlu Diubah*, Suara Merdeka, Edisi 23 Maret 2005.
- S. Sundarie S. Arie, *Materi Kuliah Hukum Perbankan*, Jakarta: Universitas Islam, 2004.
- Sedarmayanti Dan Sarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian Bandung*: Mandar Maju, 2001.
- Shahih Al-Hakim, Ibnu Mas’ud, lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I 2*, Jakarta: Darul Fiqr, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaiman Hasibuan, “Profil Masjid Di Kabupaten Deli Serdang.” (makalah, tidak diterbitkan).
- Wahyudin Supeno, *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, ed. Abdul Hamid, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan I, 1984.

Yusuf Al-Qardhawi, *Tuntunan Membangun Masjid*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Darmadi, Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.